

**STRATEGI PENERAPAN WISATA SYARIAT ERA COVID-19
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Ditujukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Negara

oleh

MASRIFA
1705905010076



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 16 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata1(S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : MASRIFA

NIM : 1705905010076

Dengan Judul : **STRATEGI PENERAPAN WISATA SYARIAT ERA
COVID-19 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Yang diajukan untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama :

NELLIS MARDHIAH, M.Sc

NIDN. 0108058501

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Basri.SH.MH

NIP.196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Fadhillhamsyah.S.IP..M.Si

NIDN.0017109101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEHBARAT

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 16 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata1(S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : MASRIFA
NIM : 1705905010076

Dengan Judul : STRATEGI PENERSPAN WISATA SYARIAT ERA
COVID-19 DI KABUPATEN ACEH BARATA DAYA

Yang telah dipertahankan didepan komisi ujian pada tanggal 16 Juli 2021

Menyetujui
Komisiujian

Tandatangan

- 1 Ketua : Nellis Mardiah, M.Sc
- 2 Anggota : Said Achmad Kabiru Rafie, M.BA
- 3 Anggota : Nodi Marefanda, M.AP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
NIDN.0017109101

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASRIFA

Nim : 1705905010076

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi adalah hasil karya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang di pandang sebagai Tindakan Penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga reproduksi karya atau pendapat yang pernah di tulois atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya mengatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 16 Juli 2021

yang membuat pernyataan



Masrifa

NIM:1705905010076

KATA PERSEMBAHAN

Ya Allah Sepercik ilmu engkau karuniakan kepada ku hanya sebagian kecil dari yang engkau miliki, sebagaimana “ firman Mu :” katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat- kalimat Tuhan ku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat- kalimat Tuhan ku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)”.

Ya Allah.... Jadikanlah percikan ilmu ku ini sebagai jalan menuju Ridha – Mu Petunjuk dikala hamba Mu lupa dan terlena Jadikan lah keteguhan iman sebagai pengisi relung hati.

Puji Syukur Alhamdulillah..... Hari ini telah Engkau penuhi harapanku. Harapan untuk meraih cita-cita ku dan membahagiakan orang tua ku Walaupun hari depan masih menjadi rahasia Mu.

ibu Air matamu mengalir melepas kepergianku, tubuhmu bergetar menahan perasaan sedih kehilanganku. Namun kau tegarkan hati membiarkan ku pergi untuk mencapai cita -citaku. Hari ini ku kembali kepangkuanmu ibu, membawa sedikit kebahagiaan mengganti air mata ibu dengan senyuman.

Ayah Kau adalah motivasi ku. Untuk meraih cita - cita demi masa depan ku dan memberi setitik kebahagiaan untuk ku. Doa mu selalu mengiringi setiap langkah ku

Ayahanda dan Bunda... hari ini telah aku dapat apa yang selalu kau impikan engkau telah menghantar ku ke hari depan walau hari esok masih menjadi sebuah tanda tanya tiada kasih yang dapat ku berikan, tiada kata yang pantas ku ucapkan untuk mengungkapkan rasa terima kasih ku

Dengan ridha Allah dan penuh keiklasan hati kupersembahkan karya tulis ini dihadapan ayahanda ku Rahimi dan ibunda ku Zahara, serta abang ku tersayang Mahazir dan adik ku tercinta Munira. Kalian adalah berlian dalam kehidupanku.

dan tak lupa juga ucapan terimakasihku untuk dosen pembimbing dan penguji yang telah membimbingku dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Buat semua sahabatku (Fera, Jisil, Noni, Ningsih, Nova, Uci) dan sepupuku Zamsiyar serta temen-temen angkatan 17 terimakasih kalian telah memebrikan motivasi, semangat dan bantuan bagi ku dalam mencapai cita-citaku, semoga ALLAH SWT senantiasa membalas amal baik kalian amiiiiinnnn.

by: Masrifa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasa-Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan proposal skripsi yang berjudul “ Penerapan Wisata Syariah Di Aceh Barat Daya”. Ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini ucapan terima kasih terutama kepada :

- 1) Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk ayahanda Almarhum Rahimi serta ibunda tercinta zahara yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
- 2) Ibu Nellis Mardhiah, M. Sc selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua ke dua yang membimbing, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 3) Bapak Basri, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
- 4) Bapak Fadhil Ihamsyah, M. Si dan Ibu Safrida, M. AP selaku Ketua dan Sekretaris Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- 5) Said Achmad Kabiru Rafiie, M.BA dan bapak Nodi Marefanda, M.A.P selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap penulisan proposal ini.
- 6) Terimakasih yang tak terhingga untuk abang dan adik ku tersayang Mahazir dan Munira yang selalu memberiku semangat dalam mengapai cita-cita ku. Serta buat semua saudara-saudara kuSSyang selalu mendoakan ku.
- 7) Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus kepada angkatan 2017.

Dan pada akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapatkan balasan dari Allah SWT.Dengan kebaikan yang berlipat ganda semoga skripsi ini bermanfaat.Aamiin Ya Rabbal' alamin.

Alue Penyareng, 16 Juli 2021

Masrifa
1705905010076

ABSTRACT

This study aims to examine the strategy of one form of implementing Bali Beach tourism, Jelbab Beach and Ujong Insect Beach in Susoh District to become sharia tourism in the Covid-19 era. This study also discusses the obstacles in its implementation as well as suggestions for resolving all these obstacles. The type of research used in data collection methods in this study is the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used the method of reduction, presentation and conclusion drawing. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that the strategy for implementing sharia tourism has not been fully implemented. In the era of covid-19, health protocols in these places are implemented as they should. The obstacles faced in its implementation are the lack of budget so that the facilities provided are not complete, there are no special rules from the local government that regulate sharia tourism in Abdya and the absence of the tourism office so that there is a lack of human resources that regulate tourism development in Southwest Aceh Regency. And there is still a lack of support from local governments in optimizing the application of sharia-based elements in tourist attractions.

Keywords: Strategy, Sharia Tourism, Was Covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi dari salah satu bentuk penerapan wisata Pantai Bali, Pantai Jelbab dan Pantai Ujong Serangga di Kecamatan Susoh menjadi pariwisata syariat era covid-19. Penelitian ini juga membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaannya serta saran untuk menyelesaikan segenap hambatan tersebut. Jenis penelitian yang di gunakan dalam metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penerapan wisata syariat belum seluruhnya terlaksanakan dengan baik. Di era covid-19 protokoler kesehatan di tempat tersebut di terapkan sebagaimana mestinya. Adapun hambatan yang dihadapi dalam penerapannya adalah kurangnya anggaran sehingga fasilitas yang tersediakan belum lengkap, belum ada aturan khusus dari pemerintah daerah yang mengatur mengenai wisata syariat di Abdya dan tidak adanya dinas pariwisata sehingga kurangnya sumberdaya manusia yang mengatur perkembangan wisata di Kabupaten Aceh Barat Daya. Serta masih kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi penerapan unsur berbasis syariat di tempat wisata.

Kata Kunci: Strategi, Wisata Syariat, Era Covid-19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Balakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematis Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Syariat Islam	9
2.3 Pariwisata.....	10
2.4 Konsep wisata Syariah.....	10
2.5 Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Wisata Syariat Di Aceh.....	12
2.6 Implementasi Kebijakan Publik	16
2.7 Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	16
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	20
3.1 Metode Penelitian	20
3.2 Sumber Data.....	20
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	21
3.4 Metode Penentuan Informan.....	21
3.5 Instrumen Penelitian	22
3.6 Analisis Data.....	22

3.7 Uji Kredibilitas Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	26
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
4.1.1 Gambaran Umum Dan Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya.....	26
4.1.2 Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Barat Daya.....	27
4.2 Dinas Syariat Islam Aceh Barat Daya.....	27
4.2.1 Visi Dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh Barat Daya	27
4.2.2 Struktur Organisasi dinas Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya	28
4.2.3 keadaan pegawai	35
4.2.4 Struktur Organisasi Bidang Pariwisata Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.....	35
4.3 Pantai Kecamatan Susoh.....	36
4.4 Hasil Penelitian	37
4.4.1 Strategi Penerapan Wisata Syariah Era Covid 19 di Aceh Barat Daya	37
4.3 Indikator keberhasilan strategi penerapan wisata syariah era covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Daya.....	39
4.3.1 Content of policy yang terdiri dari	39
4.3.2 Context Of Policy yang terdiri dari.....	49
4.4 Hambatan dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Tempat Wisata Era Covid- 19 di Aceh Barat Daya.....	55
BAB V PEMBAHASAN	57
5.1 Strategi Penerapan Wisata Syariat era Covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Daya .	57
5.2 Indikator strategi penerapan wisata syariat era covid-19 di kabupaten Aceh Barat Daya.....	60
5.2.1 Content of Policy yang terdiri dari.....	60
1. <i>Interest Affected</i>	60
2. <i>Type of Benefit</i>	61
3. <i>Extent of Change Envision</i>	62
4. <i>Site of Decision Making</i>	63
5. <i>Program Implementer</i>	64
6. <i>Resources Committed</i>	65
5.2.2 Context of Policy	65
1. <i>Power, Interest, and Strategy of Actor Involved</i>	65
2. <i>Institution and Regime Characteristic</i>	66
3. <i>Compliance and Responsiveness</i>	67

5.3 Hambatan dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Tempat Wisata Era Covid-19 di Aceh Barat Daya	68
BAB VI PENUTUP	69
6.1 Kesimpulan	69
6.2 Saran	71
Daftar Pustaka.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan.....	22
Tabel 3.2 Rancangan Jadwal Penelitian	24
Tabel 5.1 Program Wisata Syariat Aceh Barat Daya.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Suasana Tempat Wisata di Kabupaten Aceh Barat Daya	60
Gambar 5.2 Busana Wisatawan saat Berkunjung Ketempat Wisata	63
Gambar 5.3 Pengawasan dan Pembinaan oleh Anggota WH	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pariwisata sedang sangat serius dikembangkan, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Jika di lihat secara luas kegiatan pariwisata memiliki berbagai aspek dalam proses pembangunan. Pembangunan bidang pariwisata dapat dilihat dari sudut pandang kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik (Spilane, 1994 : 14). Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata telah di jelaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditunjukkan untuk meningkatkan pendapat nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan perusahaan dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Pariwisata berkonsep syariah lagi tren dikembangkan saat ini hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di bidang pariwisata. Konsep pariwisata syariah tidak terlepas dari unsur adat istiadat dan budaya yang mengandung nilai-nilai islam. Serta gaya hidup yang berkonsep halal. Pariwisata syariah merupakan kegiatan yang di dukung oleh berbagai fasilitas layanan yang di sediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariat (Kemenpar, 2012).

Konsep wisata syariah dianggap sangat sesuai diterapkan di Indonesia mengingat negara Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Pemerintah terus berupaya mengembangkan wisata syariah di tanah air guna untuk mendorong minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Destinasi wisata syariah diharapkan dapat meningkatkan devisa negara menjadi lebih besar.

Peraturan mengenai penerapan wisata syariah juga di jelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satuan atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Aceh yang terletak di ujung pulau Sumatra, mempunyai panorama alam yang sangat menarik untuk di kunjungi. Namun karena pengalaman sejarah masalah konflik dan tsunami telah menjadikan Aceh sebagai provinsi yang tertinggal. Pada tanggal 15 Agustus 2005 pasca tsunami pemerintah Aceh mendapat kekhususan dari pemerintah pusat sebagai daerah otonomi khusus melalui nota perjanjian MoU-Helsinki ini juga merupakan wujud perdamaian Pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sehingga dikeluarkanlah Qanun No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Berdasarkan qanun tersebut pemerintah Aceh bisa menerapkan syariah islam di segala aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali dari segi tempat wisata yang ada di Aceh. Melalui kebijakan ini Aceh terus mengejar ketertinggalan serta berupaya untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat melalui pariwisata yang berbasis syariat islam.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) juga telah berupaya menerapkan syariat islam di tempat wisata yang ada di wilayah tersebut. Penerapan Syariah Islam tersebut mendapat dukungan yang baik dari masyarakat karena sesuai dengan norma agama yang berlaku di wilayah tersebut. Objek wisata yang sangat ramai di kunjungi di ABDYA salah satunya ialah wisata alam yang terletak di Kecamatan Susoh karena memiliki beberapa pantai seperti Pantai Jelbab, Pantai Bali dan Pantai Ujung Serangga. Objek wisata ini memiliki panorama alam yang menarik sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah untuk mengunjunginya. Di tempat wisata ini juga didirikan kafe yang menyediakan pondok-pondok bagi wisatawan yang berkunjung sehingga dapat menikmati panorama alam dengan nyaman. Berbagai kalangan wisatawan yang datang mengunjungi tempat ini mulai dari para remaja sampai para orang tua yang hendak berlibur bersama keluarganya. Namun situasi saat ini menggambarkan bahwa era covid-19 sudah berubah sangat sedikit destinasi wisata di kunjungi oleh wisatawan sehingga mengurangi jumlah pengunjung yang datang ke tempat wisata.

Penerapan pariwisata syariat akan berjalan dengan baik jika pemerintah setempat menyediakan segala kebutuhan yang di butuhkan oleh wisatawan saat berkunjung ke tempat wisata tersebut sesuai dengan aturan islam. Kebutuhan tersebut seperti tersedianya makanan dan minuman halal, tempat ibadah, musolla yang dilengkapi kamar mandi serta tempat berwudhu, fasilitas rekreasi yang privat

(tidak bercampur baur antara wanita dan pria), serta adanya pengawasan dari pemerintah atau lembaga terkait lain agar terhindar dari hal-hal yang bisa melanggar hukum syariah. Selain itu di era covid-19 ini pemerintah juga perlu menerapkan protokol kesehatan (prokes) di tempat wisata. Hal ini bertujuan untuk memutuskan rantai penyebaran covid-19. Inilah yang menjadi tolak ukur penulis untuk mengkaji strategi penerapan syariat islam era covid-19 di tempat wisata Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah di paparkan sebelumnya maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini ialah

1. Bagaimana strategi penerapan syariat islam era covid-19 di tempat wisata Aceh Barat Daya ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan syariat islam di tempat wisata era covid-19 Aceh Barat Daya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini ialah;

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam menerapkan syariat islam di tempat wisata era covid-19 di Aceh Barat Daya; dan
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan syariat islam di tempat wisata era covid-19 di Aceh Barat Daya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

a. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sarana informasi dalam menggali ilmu pengetahuan serta referensi bagi penulis ilmiah serta bisa menjadi rekomendasi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dan perbaikan dalam strategi penerapan syariat islam di tempat wisata era covid-19 di Aceh Barat Daya.

b. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan sumbangsi bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya serta Dinas Syariat Islam dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam aspek menyediakan sarana dan prasaran serta pengawasan yang lebih efektif dalam penerapan syariat islam di tempat wisata Aceh Barat Daya.

1.5 Sistematis Penulisan

Agar bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB II : Pendahuluan

dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penulisan,

BAB II : Tinjauan Pustaka

dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu sebagai referensi, landasan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian

BAB III : Metodologi Penelitian

dalam bab ini terdiri dari metode penelitian, sumber-sumber data, teknis pengumpulan data, teknis penentuan informan, instrumen penelitian, teknis analisis data serta uji kredibilitas data.

BAB IV : Hasil penelitian

dalam bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang di peroleh di lapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis dari informan berdasarkan hasil wawancara.

BAB V : Pembahasan

dalam ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB VI : Penutup

bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penerapan syariat islam di tempat wisata merupakan hal yang sudah pernah di teliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai penerapan syariat islam di tempat wisata namun mengupas dari perspektif yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan rujukan diantaranya penelitian yang berjudul “persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana dikembangkannya wisata syariah (halal tourism) di provinsi nusa tenggara barat” di teliti oleh (Lalu Adi Permadi dkk, 2018) jenis penelitian ini ialah metode deskripsi dengan menggunakan pendekatan sampel survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki persepsi yang baik terhadap rencana penerapan wisata halal di daerah ini, sikap yang positif terhadap rencana penerapan wisata halal di daerah ini dan dari digram kartesius diketahui bahwa hasil rencana penerapan wisata halal dipersepsikan dan disikapi sangat tinggi oleh masyarakat NTB.

Selanjutnya penelitian yang berjudul mengenai “minat masyarakat terhadap stimulus objek wisata di Abdya” (Ainul Marziah, 2018) penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap ketiga objek wisata di Abdya sangat bervariasi. Bervariasinya pengunjung untuk mengunjungi objek wisata tergantung pada minat pengunjungnya. Hal ini dapat di lihat dari tingkat pengunjung tempat wisata yaitu antara dua sampai tiga kali dalam seminggu, satu sampai dua dalam seminggu, dan satu dalam dua minggu. Adapun upaya masyarakat setempat (pengelola)

dengan menambah menu makanan dan minuman, menambah tempat/pondok agar tempat berteduh bagi para pengunjung dan memperbaiki sarana seperti wc dan ruang ganti, serta mempromosikan objek wisata kepada saudara atau kerabat terdekat saja baik di dalam daerah maupun di luar daerah dan lewat media sosial dengan mengirim foto pemandangan objek wisata. Kemudian faktor pendukung dalam menarik minat masyarakat terhadap objek wisata di Abdya meliputi melayani para pengunjung dengan bersifat ramah dan tamah, menambahkan menu makanan dan minuman, serta melalui pemilihan Duta Wisata dalam mempromosikan objek wisata Abdya.

Selain itu, penulis juga merujuk penelitian yang membahas tentang dampak pengembangan objek wisata halal terhadap kehidupan sosial dan pendapatan pedagang di kapal PLTD Apung (Wazni Felyani, 2019) metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan objek wisata halal kapal PLTD Apung di kota Banda Aceh tahun 2015-2017 terus mengalami kemajuan, perbaharuan dan peningkatan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa objek wisata Kapal PLTD Apung memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial antar pedagang.

Walaupun penelitian mengenai penerapan syariat islam di tempat wisata sudah pernah dilakukan sebelumnya namun dalam penelitian ini penulis masih tetap menghadirkan perbedaan. salah satu perbedaannya terletak pada fokus dan lokus penelitian jika penelitian terdahulu berfokus pada persepsi dan sikap masyarakat setempat terhadap kebijakan penerapan pariwisata syariah, peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya wisata syariah serta minat wisatawan untuk berkunjung pada tempat wisata yang berkonsep syariah islam

dan beberapa fokus lain. Maka dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan pembahasan pada aspek kebijakan penerapan wisata syariah. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji mengenai upaya pemerintah dalam menerapkan syariah islam di tempat wisata dan implementasi pengelolaan wisata syariah dengan menggunakan teori Grindle di tempat wisata Aceh Barat Daya.

2.2 Syariat Islam

Secara etimologi, syariat islam berasal dari dua kata, syariat yang bermakna hukum agama sedangkan islam bermakna agama yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia yang hidup di bumi serta berpegang teguh pada kitab suci Al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan satu-satunya pedoman yang harus dipercayai dalam melaksanakan syariat islam. jadi, segala pelaksanaan syariat islam harus di dasarkan Al-Qur'an. Secara normative pelaksanaan syariat islam berasal dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Konsep dasar syariat islam adalah akhlak, syariat, dan akhlak ketiganya merupakan suatu tujuan untuk mencapai ketauhidan, kemudian dari akhidah akan melahirkan syar'iyah yaitu jalan menuju ibadah yang muamalah dan akhlak adalah perilaku yang baik kepada ALLAH SWT dan kepada makhluk ciptaan ALLAH SWT. (Iskandar, 2018).

Menurut M. Daud ali didalam (Iskandar, 2018) syariat ialah jalan yang akan di lalui. Secara teknis syariat merupakat sekumpulan norma dari Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan ALAH SWT, serta mengatur kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, dan syariat juga mengatur manusia dalam menjaga lingkungan hidupnya.

2.3 Pariwisata

Pariwisata atau tourism berasal dari bahasa latin tornare dan yunani tornos yang berarti memutar, pergerakan mengitari titik pusat. Sedangkan kata tourism merupakan bahasa inggris modern, yang berarti sebuah tindakan berperilaku dalam melakukan sebuah perjalanan dari satu titik ke titik lainnya kemudian kembali pada titik semula (Rimsky,2017). Dalam undang- undang no 10 tahun 2009 tentang pariwisata, di jelaskan tentang industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dengan rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam menyelenggarakan pariwisata.

Menurut Muljadi AJ (2012) pariwisata adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan masuk, menetap, dan kegiatan penduduk asing di dalam atau di luar suatu wilayah, kota dan negara. selain itu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 108/DS-MUI/IX/2016 menjelaskan pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai macam fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

2.4 Konsep wisata Syariah

Menurut kementerian pariwisata republik Indonesia tahun 2012 menjelaskan definisi pariwisata syariah adalah segala aktivitas yang di fasilitasi dengan berbagai layanan yang telah di sediakan oleh pemerintah, pengusaha, dan masyarakat serta pemerintah daerah. Pariwisata syariat sama dengan pariwisata konvensional lainnya juga, namun pariwisata syariat menjamin keamanan fasilitas layanan yang halal bagi setiap muslim yang sedang berkunjung ke tempat wisata

seperti produk, jasa, objek dan tujuan wisata. Hal yang di utama dalam pariwisata syariah ialah segala kegiatan pariwisata yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariat. Jadi pariwisata syariah bukan hanya sebatas wisata religi saja.

Selain itu, Syofyan (2012) juga menjelaskan tentang wisata syariat, yaitu seluruh kegiatan pariwisata yang dalam pelaksanaannya mengandung nilai-nilai keislami. *World Tourism Organization* (WTO) juga menjelaskan bahwa wisata syariat bukan hanya wisata yang di peruntukan untuk para umat muslim saja tetapi juga bagi non muslim yang ingin berkunjung, wisata syariat lebih bersifat universal. Syofyan (2012) menjelaskan mengenai kriteria umum wisata syariat yaitu; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. keempat, bebas dari maksiat. kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. keenam menjaga kelestarian lingkungan. ketujuh menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Menurut Chookaew yang di kutip dalam Teguh (2017) Terdapat delapan faktor standar pengukur pariwisata syariah berdasarkan administrasi negara:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan .
2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip islam
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip islam
4. Bangunan harus dengan prinsip-prinsip islam

5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal
6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan system proteksi
7. Ada tempat-tempat yang di sediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan
8. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan islam.

2.5 Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Wisata Syariah Di Aceh

Aceh merupakan daerah yang mendapatkan otonomi khusus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa Aceh dimana disebutkan dalam pasal 1 yaitu:

1. Daerah adalah propinsi daerah istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Daerah Otonom, yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
7. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Keistimewaan Adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.
9. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan.
10. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran islam dalam semua aspek kehidupan.
11. Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersedian syariat islam yang lazim dituruti, dihormati, dan di muliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup.

Berdasarkan UU tersebut di sebutkan bahwa pemerintah Aceh wajib menerapkan syariat islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat hal inilah yang mendasarkan pemerintah Aceh untuk mengatur kepariwisataan yang berkonsep syariat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Qanun No 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan dalam pasal 83 ayat 1 sampai 6 dijelaskan aturan yang wajib di patuhi di tempat wisata

1. Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
2. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat islam.
3. Pemandian di tempat umum di pisahkan antara laki-laki dan perempuan.

4. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/ hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan
5. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan / atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/ mabuk-mabukan dan maisir/judi.
6. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat

Hal yang diutamakan dalam pariwisata syariat ialah segala kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai etika syariat. Jadi pariwisata syariat bukan hanya sebatas wisata religi saja.

Penerapan syariat islam di tempat wisata juga di atur dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 07 tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan islam. yaitu :

FATWA

Satu : Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha- usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

Dua : Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kemaksiatan, hukumnya haram.

Tiga : Pariwisata yang didalamnya terkandung nilai-nilai kemaslahatan hukumnya mubah (boleh).

TAUSHIYAH

- Satu : Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih mengedepankan nilai nilai Syariat Islam dalam pengembangan pariwisata.
- Dua : Pemerintah Aceh bersama lembaga dan instansi terkait diharapkan untuk menyusun buku panduan wisata yang berbasis Syariat Islam.
- Tiga : Pemerintah Aceh diharapkan untuk mensosialisasikan wisata Syariah kepada pengelola wisata dan masyarakat.
- Empat : Masyarakat Aceh diharapkan untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pariwisata.
- Lima : Pemerintah Aceh diharapkan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pemandu wisata profesional yang memahami syariat serta kearifan lokal.
- Enam : Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih memprioritaskan promosi wisata Syariah ke luar daerah, negara-negara muslim dan mancanegara lainnya.
- Tujuh : Pemerintah Aceh mempersiapkan sarana ibadah yang memadai pada lokasi-lokasi wisata.
- Delapan : Pemerintah Aceh menempatkan personil Wilayatul Hisbah (WH) dan petugas terkait lainnya pada lokasi-lokasi wisata.
- Sembilan : Pemerintah Aceh memberikan sanksi bagi pengelola wisata dan wisatawan yang melanggar nilai-nilai Syariat Islam.

2.6 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang berbentuk undang-undang dan bisa juga berbentuk perintah-perintah serta keputusan-keputusan pemimpin yang penting atau keputusan dari peradilan. Keputusan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah, secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin di capai dan beberapa cara lain untuk mengstruktur dan mengatur suatu proses implementasi. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Agustino, 2014)

Menurut Lester dan Stewart dalam (Agustino, 2014) Implementasi kebijakan bisa di ukur dan di lihat dari suatu proses dan tercapainya tujuan awal dari implementasi (*output*) yang tercapai atau tujuan-tujuan yang ingin di raih.

Berdasarkan definisi implementasi menurut para ahli maka dapat di simpulkan bahwa implementasi merupakan suatu penerapan kebijakan pemerintah yang di susun berbentuk undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang di tetapkan dalam rangka agar tercapainya tujuan yang telah di rencanakan.

2.7 Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dalam (Agustino 2014) Keberhasilan implementasi kebijakan dapat di ukur dari perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Dapat dilihat dari prosesnya, dengan meninjau pelaksanaan kebijakan sesuai atau tidaknya dengan apa yang telah ditetapkan (*design*) dapat di rujukan pada tindakan kebijakan.

2. Tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan, dapat di ukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak/efek yang di rasakan masyarakat baik individu maupun kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran serta perubahan yang terjadi.

Kebijaksanaan implementasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

1. *Content of Policy* yang terdiri dari :

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) yaitu ingin mengetahui dalam setiap kebijakan di pastikan akan melibat banyak kepentingan, dan meninjau sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut memberikan pengaruh pada implementasi kebijakan
- b. *Type of Benefit* (tipe manfaat) yaitu menunjukkan dan menjelaskan dampak positif yang di hasilkan dari implementasi kebijakan yang ingin di laksanakan
- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin di capai) yaitu target yang hendak/ingin dicapai harus mempunyai skala yang jelas.
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan) yaitu letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang ingin di implementasi.

- e. *Program Implementer* (pelaksana program) yaitu pelaksana kebijakan harus kompeten dan kapabel untuk melihat keberhasilan kebijakan. serta harus ditata dan terpapar dengan jelas.
- f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) yaitu implementasi kebijakan akan berhasil jika didukung oleh sumber daya yang cukup baik.

2. *Context of Policy* yang terdiri dari :

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) Agar implementasi berjalan dengan lancar maka program yang di usulkan dalam kebijakan harus jelas dan terarah
- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) Lingkungan yang dilaksanakan kebijakan tersebut berpengaruh besar terhadap pelaksanaan implemetasi tersebut, maka dari itu perlu dilihat karakteristik yang mempengaruhi kebijakan tersebut
- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) kepatuhan serta respon para pelaksanaan kebijakan dalam menanggapi kebijakan tersebut.

Pelaksanaan kebijakan sangat di pengaruhi oleh isi atau konten serta lingkungan yang di terapkan, maka dari itu pelaksana kebijakan dapat membuat kebijakan sesuai dengan yang di harapkan, serta kebijakan tersebut di harapkan dapat mempengaruhi lingkungan yang menjadi target kebijakan tersebut sehingga tingkat perubahan yang di inginkan dapat terjadi.

2.8 Sejarah Covid-19

Berdasarkan laporan UNESCO (badan budaya dan pendidikan persatuan bangsa-bangsa dunia), pada akhir tahun 2019 virus covid-19 telah menyebar begitu cepat di berbagai negara di dunia. Pada awalnya menyebabkan kematian sebesar 3.000 jiwa. Sehingga menyebabkan terjadinya kepanikan dari berbagai negara sehingga diterapkannya berbagai solusi untuk membendung virus tersebut termasuk membatasi segala kegiatan masyarakat mulai dari pendidikan daring, bekerja dari rumah dan menutup segala kegiatan liburan termasuk pariwisata. Hal ini menyebabkan kegiatan pariwisata menjadi tidak berfungsi, perekonomian bidang pariwisata turun drastis.

Memasukkan pertengahan masa pandemik covid-19 pemerintah sedikit demi sedikit mulai memberikan kelonggaran terhadap kegiatan masyarakat. Tempat-tempat umum di buka kembali bahkan area wisata juga mulai di buka namun pemerintah mewajibkan area wisata yang di buka harus mengikuti protokol kesehatan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk tetap menjaga kesehatan ketika hendak berwisata.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan beberapa rangkaian kegiatan ilmiah yang berupa pengumpulan data, serta menarik suatu kesimpulan dari gejala-gejala tertentu dalam gejala empiris. (Burhan, Bungin. 2015) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang atau perilaku yang di amati (Burhan, Bungin. 2015) Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran umum terkait penerapan wisata syariat islam di kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2015) sumber data dalam penelitian di bagi menjadi 2, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang di dapatkan langsung oleh peneliti pada saat melakukan penelitian tanpa ada perantara atau pengumpulan data dari pihak lain.

2. Suber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang di dapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melalui orang lain, atau 19 lewat dokumentasi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung melalui metode atau langkah berikut :

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang tersusun secara kompleks dari berbagai proses biologis dan psikologis yang dilakukan melalui pengamatan panca indera. Observasi berupa hasil dari aktivitas, kejadian, pariwisata, objek, kondisi atau suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu pariwisata atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara memperoleh keterangan/data untuk mendapatkan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, serta adanya tatap muka antara pewawancara dengan responden serta menggunakan alat yang di sebut paduan wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan-kegiatan, foto-foto, film dokumentar, data yang relevan penelitian.

3.4 Metode Penentuan Informan

Menurut Sugiyono dalam (Faizul Abrori, 2019) Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive* peneliti akan menentukan informan yang bisa memberikan informasi mengenai penelitian yang sedang

dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi informan ialah

Tabel 3 1
Tabel Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Syariat Islam	1
2	Kepala Seksi Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1
3	Staf Bidang Pariwisata Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1
4	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah (Satpol-PP dan WH)	1
5	Duta Pariwisata Aceh Barat Daya	1
6	Masyarakat/ Wisatawan	7

3.5 Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikundo didalam (Mifta, 2019) Instrument penelitian merupakan alat bantu dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini penelitian akan menggunakan instrument penelitian yaitu wawancara yang berupa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pokok permasalahan yang ingin di teliti. Informasi mengenai pokok permasalahan yang ingin di teliti akan berkembang ketika peneliti melakukan proses wawancara, observasi, alat perekam, serta dokumentasi dan dan instrumentasi penelitian lainnya yang kiranya dapat mempermudah peneliti dalam melakukan analisis dan penyelesaian penelitian.

3.6 Analisis Data

Menurut Emzir (2014) analisis data ialah suatu proses yang dilakukan secara sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan meteri-meteri lain yang telah di kumpulkan agar meningkatnya

pemahaman tentang materi-materi penelitian dan mempermudah peneliti dalam menyajikan informasi yang telah didapatkan di lapangan.

Beberapa metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif.

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data ialah cara memilih hal-hal yang menjadi pokok dan fokus penelitian yang dianggap penting untuk disajikan dalam sebuah rangkuman. Dengan adanya data reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data ialah hasil dari reduksi data yang disajikan dalam bentuk table, grafik, pie card, pictogram, dan sejenisnya yang disusun secara sistematis serta berpola hubungan sehingga memudahkan untuk dipahami. Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian data sering dilakukan secara uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori yang bersifat narasi.

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi ialah cara terakhir dalam menganalisis data penelitian kualitatif. Namun, biasanya pada kesimpulan awal masih bersifat sementara sehingga dapat berubah-ubah jika tidak ditemukan data yang lebih kuat yang bisa mendukung. Akan tetapi, jika

pada penelitian awal sudah mendapatkan bukti-bukti yang sangat valid dan konsisten untuk menjadi kesimpulan dalam sebuah penelitian.

3.7 Uji Kredibilitas Data

Uji Kredibilitas data dapat dilakukan dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck (Sugiyono, 2015)

kredibilitas data dalam penelitian menggunakan teknik peningkatan ketekunan yaitu dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Dinas Syariat islam dan Dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olah raga Kabuten Aceh Barat Daya. Adapun waktu yang diperlukan untuk penelitian ini kurang lebih akan menghabiskan waktu selama 8 bulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dan Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya atau di singkat dengan Abdya merupakan kabupaten yang di bentuk berdasarkan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Selatan melalui Undang-Undang No 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada awal pemekaran Kabupaten Aceh Barat daya terdiri dari 6 kecamatan, 20 Mukim, 132 Desa yang terdiri dari 129 Desa Status dan 3 Desa nonstatus, Serta 1 kelurahan. Ini merupakan data pada tahun 2006. Pada tahun 2007 Kecamatan di Abdya menjadi 9 Kecamatan ketiga kecamatan tersebut ialah Kecamatan Lembah Sabil, Kecamatan Setia, dan kecamatan Jempa. Sehingga pada tahun 2012 Kabupaten Aceh Barat Daya terbagi kedalam 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Desa/Gampong. Di kecamatan Susoh merupakan Kecamatan dengan jumlah gampong terbanyak yaitu 29 Desa. (BPS Abdya 2017)

Secara geografis kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian barat selatan provinsi Aceh. Kabupaten aceh Barat Daya terletak pada 3°34'24"4°05'37" Lintang Utara dan 96°34'57"97°09'19 Bujur Timur dan ibukota bernama Blang Pidie. Hingga tahun 2013 kabupaten Aceh Barat Daya dibagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Desa/Gampong.

Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten

Aceh Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, serta sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Nagan Raya.

4.1.2 Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh selatan pada tanggal 10 April 2002. Pemekaran kabupaten Abdya bukanlah akibat dari reformasi pada tahun 1998 melainkan wacana pemekaran tersebut memang sudah diusulkan sekitar tahun 1960-an.

Kabupaten Abdya mempunyai julukan sebagai “Tanoh Breuh Sigupai”. Breuh sigupai sendiri merupakan beras lokal masyarakat Abdya yang dulunya sempat hampir punah dari tanah Abdya karena bibitnya sudah sangat sulit untuk didapatkan. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk berupaya mengembangkan bibit padi sigupai. Selain dijadikan icon Kabupaten Abdya, beras sigupai juga bisa memiliki nilai cukup tinggi di bidang bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.2 Dinas Syariat Islam Aceh Barat Daya

4.2.1 Visi Dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh Barat Daya

Dinas syariat islam kabupaten aceh barat daya sebuah instansi yang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Bersama kita wujudkan Aceh Barat daya yang sejahtera dan islami

Misi

- 1) Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan tatanan kehidupan masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan syariat islam.
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor rill pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah, serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan mikro syariah.
- 4) Menciptakan peluang kerja baru melalui pemanfaatan potensi daerah yang berbasis kearifan lokal.
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah sebagai akses percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4.2.2 Struktur Organisasi dinas Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan peraturan bupati Aceh Barat Daya Nomor 65 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas syariat islam dan pendidikan dayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam aturan tersebut di jelaskan bahwasanya dinas syariat islam Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan, bidang syariat islam dan pendidikan dayah yang menjadi kewenangan kabupaten. Secara struktural dinas syariat islam di pimpin oleh seorang kepala dinas yang terdiri dari 3 (tiga)bidang yaitu bidang dakwah, bidang pengembangan sumber daya syariat

islam dan bidang pendidikan dayah dan peribadatan serta di dukung oleh sekretariat.

Adapun struktur organisasi dan tata kerja dinas syariat islam Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan peraturan bupati Aceh Barat Daya tersebut adalah

1. Kepala dinas

2. Sekretariat, terdiri dari

1. Subbagian umum dan kepegawaian
2. Subbagian keuangan, dan
3. Subbagian program dan pelaporan

3. Bidang-Bidang

A. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam

1. Seksi pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan.
2. Seksi pengawasan pelaksanaan hukum syariat dan kerjasama antar lembaga

B. Bidang Dakwah

1. Seksi pemberdayaan pranata keagamaan
2. Seksi pengawasan dan pembinaan dakwah

C. Bidang Pendidikan Dayah Dan Peribadatan

1. Seksi sarana prasarana dayah dan peribadatan
2. Seksi pemberdayaan keagamaan.

4. Tugas pokok dan fungsi dinas syariat islam Kabupaten Aceh Barat Daya

- A. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam
 - 1) Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis
 - 2) Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran
 - 3) Pengendalian dan pembinaan penyiapan sumberdaya pengelolaan lembaga keagamaan
 - 4) Penyelenggaraan pengkajian dalam penyusunan pengembangan materi wawasan syariat islam
 - 5) Pengkajian penyiapan rancangan qanun syariat islam dan lembaga keagamaan
 - 6) Pengawasan, pengendalian dan fasilitas penyelesaian sengketa serta penyiapan bantuan hukum bagi pelanggar qanun syariat islam
 - 7) Penyelenggraan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegak hukum
 - 8) Penyelenggaraan peningkatan pemberdayaan peran lembaga adat gampong
 - 9) Penyelenggaraan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengembangan sumber daya syariat islam
 - 10) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya
 - a. Seksi pembinaan dan pengembangan sumberdaya tenaga keagamaan
 - 1. Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
 - 2. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran

3. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data
 4. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan
 5. Penyiapan bahan dan materi tentang wawasan syariat islam dalam rangka peningkatan pengamalan syariat islam
 6. Pelaksanaan fasilitas kesejahteraan tenaga pendidik/pengajar dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan
 7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan
 8. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan
 9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya
- B. Bidang dakwah
- 1) Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan tugas dan fungsi
 - 2) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran
 - 3) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dakwah serta pemberdayaan pranata keagamaan
 - 4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka peyelenggaraan kegiatan dakwah
 - 5) Pelaksanaan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya
 - A. Seksi pemberdayaan pranata keagamaan
 1. Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
 2. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran
 3. Pelaksanaan pemberdayaan
 4. Pengumpulan bahan pembinaan dan pengelolaan data informasi
 5. Pembinaan sumberdaya manusia
 6. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan pranata keagamaan.
 7. Penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
 8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - B. Seksi pengawasan dan pembinaan dakwah
 1. Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
 2. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran
 3. Pelaksanaan pemberdayaan
 4. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta monitoring
 5. Pembinaan sumberdaya manusia
 6. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan pranata keagamaan.

7. Penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pendidikan Dayah Dan Peribadatan

- 1) Perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkait dengan tugas dan fungsi bidang pendidikan dan dayah dan peribadatan terkait sarana prasarana dayah dan peribadatan serta pemberdayaan pendidikan keagamaan
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, rencana anggaran bidang
- 3) Pelaksanaan pengkajian rancangan qanun dan produk hukum dibidang penyelenggaraan pendidikan dayah dan peribadatan
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan bantuan sarana dan prasarana
- 5) Pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penataan sarana prasarana dayah dan peribadatan
- 6) Penyelenggaraan pengembangan pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya keagamaan
- 7) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah dan peribadatan
- 8) Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Seksi sarana dan prasarana dayah dan peribadatan
 1. Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
 2. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran
 3. Pelaksanaan fasilitas penyediaan, pemeliharaan asset dan pengembangan sarana dan prasarana dayah dan peribatan
 4. Pelaksanaan fasilitas pengkaderan dan pengurus dayah dan peribatan
 5. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan pranata keagamaan.
 6. Penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
 7. Pelaksanaan tuga-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi pemberdayaan pendidikan keagamaan
 1. Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
 2. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran
 3. Pelaksanaan fasilitas peningkatan sumber daya, pemberdayaan pendidikan keagamaan
 4. Pelaksanaan fasilitas kerjasama pemberdayaan di bidang pembinaan sumberdaya pendidikan, tenaga pendidikan dan pengurus pendidikan keagamaan
 5. Pelaksanaan fasilitas pembinaan, pemberdayaan, bimbingan dan pengasuhan serta pengembangan santri

6. Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah terpadu dan salafiah
7. Pelaksanaan fasilitas bantuan pendidikan bagi santri terpadu salafiah
8. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan pranata keagamaan.
9. Penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.3 keadaan pegawai

Karyawan di dinas syariat islam Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2021 adalah 36 orang. Rincian berdasarkan jabatan/eselonering, kepala dan sekretaris masing-masing satu orang, kasubbag tiga orang, kabid orang, dan kasi 6 orang. Jumlah pegawai yang PNS sebanyak 23 orang dan 11 orang pegawai kontrak.

4.2.4 Struktur Organisasi Bidang Pariwisata Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya

1. Kepala Bidang Pariwisata

2. Staf Bidang Pariwisata

3. Tugas dan Fungsi bidang pariwisata

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang

- 3) Penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di daerah
- 4) Pembinaan teknis di pariwisata kabupaten/kota
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pariwisata

4.3 Pantai Kecamatan Susoh

Kecamatan Susoh merupakan kecamatan yang terletak di bagian pesisir pantai Aceh Barat Daya. Menurut dari sejarawan nama Susoh berasal dari bahasa Aceh yang terdiri dari dua kata su soh yang berarti Su adalah suara dan kata soh adalah kosong. Sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu kerajaan kuala batee yang menguasai daerah tersebut menyerang pendatang yang datang dari suku minangkabau hendak menetap di daerah tersebut, maka jame (tamu) tersebut melakukan perlawanan dengan cara melepaskan senjata meriam tanpa peluru atau tanpa suara maka Susoh berarti suara kosong.

Kecamatan Susoh tidak memiliki pegunungan dan lahan sehingga penduduk setempat menjadikan wilayah pesisir tersebut sebagai tempat wisata bahari untuk mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Ada tiga pantai di daerah tersebut yang sangat rame di kunjungi oleh wisatawan yaitu Pantai Bali, Pantai Jelbab dan Pantai Ujong Serangga. Menurut cerita warga setempat nama pantai Jelbab bermakna bahwa remaja yang sudah memasuki masa baliq maka diwajibkan untuk berpakaian sopan dan menutup aurat serta memakai penutup kepala (jelbab) ketika berkunjung ke pantai tersebut sehingga dinamakan pantai tersebut "Pantai Jelbab".

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Strategi Penerapan Wisata Syariah Era Covid 19 di Aceh Barat Daya

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, strategi penerapan wisata syariah yang telah di atur melalui qanun no 8 tahun 2013 sudah di implementasi oleh pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya namun belum seluruhnya berjalan dengan baik sebagaimana yang disampaikan oleh kepala dinas syariat islam Aceh Barat Daya Bapak Ubaidillah

“Penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah di laksanakan namun belum seluruhnya berjalan maksimal karena masih banyak didapatkan kendala dalam penerapannya, penerapan wisata syariah akan berjalan baik jika didukung oleh seluruh unsur terkait baik itu dari masyarakat atau pemerintah daerah. Masyarakat sendiri juga harus sadar terhadap penerapan wisata syariah jangan seluruhnya di limpahkan pada pemerintah karena yang menjalankan aturan tersebut ialah masyarakat itu sendiri”. (Wawancara tanggal 06 April 2021)

Selanjutnya staf bidang pariwisata Aceh Barat Daya selaku tim yang mengakomodir perkembangan wisata di Kabupaten Aceh Barat Daya yakni Ibu Yuslidar

“Penerapan wisata syariah ada di terapkan dan sekarang sedang dalam proses perencanaan untuk berjalan lebih baik namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus di perbaiki baik dari segi aturan maupun proses pelaksanaannya. Dari segi lain masih kurangnya sumberdaya yang mendukung kelancaran yang dapat mempercepat proses pelaksanaan wisata syariat yang lebih baik di Kabupaten Aceh Barat Daya”. (Wawancara tanggal 23 April 2021)

Hal tersebut juga senada dengan yang di sampaikan oleh kasi kebudayaan Bapak Usmadi

“ Berdasarkan visi misi Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya dalam visi nomor satunya disebutkan bahwa ‘menghujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang sejahtera dan islami’ dari islami ini dapat dijabarkan bahwa segala tatanan kehidupan masyarakat harus

mengandung nilai-nilai syariat islam termasuk juga dalam bidang pariwisatanya. Namun sejauh ini pelaksanaan wisata syariah masih relatif, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya terus berusaha untuk mewujudkan wisata syariah yang lebih baik”. (Wawancara tanggal 22 April 2021)

Selanjutnya, pihak Wilayatuh Hisbah (WH) sebagai petugas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan wisata syariat juga menjelaskan mengenal strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana di jelaskan oleh Kepala WH Bapak Hamdi

“Penerapan wisata syariat di Aceh Barat Daya belum seluruhnya berjalan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan. Namun para pesonil WH sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam terus berupaya memberikan dedikasinya kepada masyarakat agar sadar terhadap pelaksanaan syariat islam di Aceh Barat Daya. Pengawasan di Lakukan di tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan terhadap pelanggaran syariat islam salah satunya ialah di tempat wisata. Namun untuk pengawasan yang khusus pelaksanaan wisata syariat belum ada, karena belum ada aturan yang mengatur tentang pengawasan pelaksanaan wisata syariat di Aceh Barat Daya. (Wawancara tanggal 22April202)

Selanjutnya, penulis juga menentukan informan dari unsur masyarakat (wisatawan) Aceh Barat Daya. Informan wisatwan pertama yang penulis wawancarai adalah kak Noni

“Penerapan wisata syariat sangat berguna bagi perkembangan pariwisata terutama di Aceh Barat Daya. Selama ini banyak masyarakat yang menganggap tempat wisata sebagai tempat bebas untuk hura-hura bahkan banyak di temukan kasus yang melanggar syariat padahal Aceh sendiri merupakan provinsi yang menerapkan syariat islam di segala aspek kehidupan masyarakat”. (Wawancara tanggal 19 Juni 2021)

Selanjutnya, penulis juga menentukan informan kedua dari unsur masyarakat kak Rahma

“Wisata syariat merupakan konsep pariwisata yang sedang di kembangkan di dunia. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat daya juga mulai menerapkan wisata Syariat tersebut. Hal ini dapat di lihat dari segi pengawasan yang di lakukan oleh anggota wilayahul hisbah yang mengontrol ke lokasi wisata setiap hari serta menindak lanjuti jika kedapatan para wisatawan yang melanggar syariat. Penerapan wisata syariat yang baik dan benar di harapkan dapat memajukan pariwisata di Kabupaten Aceh Barat Daya”. (Wawancara tanggal 19 Juni 2021)

Selanjutnya penulis mewawancarai infoman dari masyarakat yang bernama Bapak Kamal

“Jika penerapan wisata syariat bisa di kembangkan dengan baik maka akan menarik para pengunjung asing untuk berwisata di Kabupaten Aceh Barat Daya kemungkinan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Mengingat di masa pandemik ini pengunjung pariwisata menjadi berkurang. Konsep wisata Syariat yang baik dan benar di harapkan menjadi salah satu jalan keluar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat akibat pandemik covid-19 serta menjadi salah satu ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Barat Daya”. (Wawancara tanggal 19 Juni 2021)

Selanjutnya juga di sampaikan oleh duta pariwisata Abdya yang bernama kak Hudiya

“Penerapan wisata syariat sudah di laksanakan di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah sangat lama salah satu buktinya ialah kita bisa melihat di Kecamatan Susoh ada yang namanya pantai Jelbab, nama pantai Jelbab tersebut bermakna bahwa perempuan yang sudah memasuki usia baliq ketika mengunjungi pantai Jelbab maka harus memakai menutup kepala serta berpakaian yang sopan, ini merupakan salah satu eksistensi pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menerapkan nilai-nilai islam di tempat wisata yang ada di Aceh Barat Daya”. (wawancara 20 Juni 2021)

4.3 Indikator keberhasilan strategi penerapan wisata syariah era covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Daya

4.3.1 Content of policy yang terdiri dari :

1. *Interest Affected*

Dalam setiap kebijakan selalu ada kepentingan yang terdapat di dalamnya, Suatu implementasi kebijakan akan berhasil jika di pengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Namun, suatu kebijakan akan semakin sulit jika banyak kepentingan yang mempengaruhi di dalamnya.

Berdasarkan penelitian di lapangan terdapat dua kepentingan yang mempengaruhi dalam kebijakan strategi penerapan wisata syariah yaitu Dinas Syariat islam serta Dinas pariwisata. sebagaimana yang di sampaikan oleh kasi kebudayaan bapak Usmadi

“Pihak yang sangat berpengaruh dalam penerapan wisata syariat ini ialah pertama dinas syariat islam sebagai pihak yang membuat aturan mengenai kebijakan penerapan syariat islam, kedua anggota WH sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap jalannya penerapan wisata syariah. Serta dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai pihak yang mengembangkan pariwisata di Aceh Barat Daya”

Kabid Kebudayaan juga menambahkan bahwa pariwisata di Abdy masih berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum berdiri sendiri sehingga peran pemerintah daerah sangat juga di butuhkan dalam perkembangan pariwisata Aceh Barat Daya.

Hal senada juga di sampaikan oleh ibu Yuslidar staf bagian pariwisata

“Kepentingan yang mempengaruhi terutama bagian pariwisata dan dinas syariat islam. Bagian pariwisata berkepentingan dalam memajukan pariwisata dan dinas syariat islam berwenang menegakkan syariat islam ditempat wisata”

Berdasarkan penyampaian para informan, bahwa banyak kepentingan yang berpengaruh dalam strategi penerapan wisata syariah. Bukan Hanya Dinas syariat islam dan dinas pendidikan dan kebudayaan saja melainkan

juga di perlukan peran anggota WH dan masyarakat yang menjadi pendukung terhadap jalannya kebijakan tersebut.

2. *Type of Benefit*

Dalam suatu kebijakan pemerintah di harapkan dapat memberikan manfaat dan berdampak positif serta dapat memberikan perubahan yang lebih baik. Kebijakan dapat di katakan berhasil jika kebijakan tersebut bisa memberikan manfaat ketika di implementasikan. Jika dalam waktu jangka pendek kebijakan tersebut bisa dirasakan maka kebijakan tersebut bersifat kolektif maka kebijakan tersebut semakin mudah di implementasikan. Namun sebaliknya kebijakan akan sulit di implementasikan jika tidak ada kejelasan manfaatnya, bersifat pertikularistik/khusus dan diharapkan hasil dari kebijakan tersebut bisa di rasakan dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan penelitian di lapangan manfaat yang di dapatkan terhadap strategi penerapan wisata syariah ialah bisa meningkatkan pariwisata di Abdyia serta bisa mengimplementasi syariat islam berjalan lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala dinas syariat islam Bapak Ubaidillah

“Dengan adanya penerapan wisata syariat maka bisa meningkatkan penerapan Syariat islam. Mengingat Aceh sebagai provinsi yang di berikan keistimewaan untuk menerapkan syariat islam di segala aspek kehidupan masyarakatnya. Jika penerapan wisata syariah di tempat wisata terlaksana dengan baik maka sangat membantu wisatawan muslim ketika hendak beribadah di tempat wisata. Serta bisa menghindari dari perbuatan terlarang seperti zina, mabuk-mabukan serta hal-hal terlarang lain yang selama ini sering terjadi di tempat wisata”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh staf pariwisata ibu Yusnidar

“Penerapan wisata syariat sangat bermanfaat dalam peningkatan wisata di Abdyia. Jika penerapan wisata syariat benar-benar

berkembang maka akan menjadi daya tarik wisatawan luar untuk berkunjung ke Abdya hal ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Selanjutnya, juga di sampaikan oleh kepala dinas syariat islam Bapak Ubaidillah

“Penerapan wisata syariat bisa mengwujudkan cita-cita bangsa Aceh sebagaimana telah di perjuangkan oleh pahlawan kita terdahulu, dimana syariat islam harus ditegakkan dengan baik dan benar di bumo seramoe mekkah. Serta tujuan lain ialah bisa menghapus penilaian masyarakat bahwa tempat wisata sebagai tempat yang bebas yang tidak aturan sehingga sering terjadi kasus-kasus yang bertentangan dengan norma-norma agama. Dengan adanya penerapan wisata syariat kasus pelanggaran tersebut sudah sangat jarang di temukan.”

Kemudian juga disampaikan oleh duta wisata yang bernama kak Hudiya

“Peningkatan wisata syariat islam bisa meningkatkan wisata perkembangan wisata syariat dan kita juga memperkenalkan budaya aceh keluar. Penerapan wisata syariat juga sedang banyak dikembangkan di negara muslim dunia seperti Turki, Dubai dan Saudi Arabia. Untuk di Indonesia yang telah melakukan konsep syariat islam ialah Padang, NTT dan Aceh maka dari itu Di Abdya juga bisa melakukan hal yang sama. Pantai Bali, Pantai Jelbab dan pantai Ujong Serangga di anggap sangat strategis karena dekat dengan kabupaten kota dan merupakan tempat wisata yang paling banyak di kunjungi di Kabupaten Abdya”,

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan wisata syariat sangat bermanfaat terhadap peningkatan pariwisata di Aceh Barat Daya. Terutama bisa mengwujudkan syariat islam yang semakin baik, serta dapat meningkatkan pendapatan daerah.

3. *Extent of Chage Envision*

Setiap kebijakan pasti ada tujuan yang ingin di capai. Kebijakan atau program yang di susun agar tercapai sasaran jangka panjang dan

menimbulkan sasaran yang cukup besar pada masyarakat maka kebijakan tersebut akan sulit di implementasikan namun kebijakan yang di rancang sederhana akan lebih mudah untuk tercapai perubahan yang di inginkan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, Derajat perubahan yang ingin di capai dalam penerapan wisata syariat ialah mewujudkan pariwisata yang berbasis syariat, dengan tidak melupakan budaya lokal serta peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Sebagaimana yang di sampaikan oleh staf kebudayaan ibu Yusnidar

“Penerapan wisata syariat merupakan salah satu cita-cita masyarakat Aceh untuk mewujudkan kehidupan manusia yang memiliki nilai-nilai islam yang yang sesungguhnya. Perubahan yang di harapkan ialah masyarakat yang berwisata bisa beribadah dengan nyaman serta tetap menjaga adat istiadat dan kelestarian budaya lokal. Serta bisa menciptakan toleransi antar umat beragama”.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh kasi pariwisata bapak Usmadi

“Penerapan wisata syariat di harapkan bisa meningkatkan kunjungan wisata yang lebih tinggi. mangingat kita sekarang berada di era covid-19 perekonomian masyarakat menurun. Di harapkan jika penerapan wisata syariah terwujud dengan baik dan benar maka hal itu bisa menjadi daya tarik dalam peningkatan wisata di Kabupaten Aceh Barat Daya.Serta bisa memulihkan perekonomian masyarakat”.

Selanjutnya, juga di sampaikan oleh kepala dinas syariat islam bapak Ubaidillah

“Dulu ini di tempat wisata sering terdapat hal-hal terlarang seperti berjudi, mabuk-mabukan dan minum minuman terlarang. Saat ini meskipun penerapan wisata syariah belum berjalan dengan baik namun hal-hal terlarang tersebut mulai berkurang. Maka dari itu pemerintah berharap jika penerapan wisata syariat bisa terwujud dengan baik medset berwisata yang identik dengan kebebasan bisa berubah menjadi berwisata dengan menjaga nilai-nilai islam serta bisa berlibur dan beribadah dengan nyaman”.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan wisata syariat biasa meningkatkan perekonomian masyarakat,

masyarakat bisa beribadah dengan nyaman di tempat ibadah dan bisa berwisata dengan memperhatikan nilai-nilai islam serta bisa mengurangi kasus-kasus pelanggaran syariat yang biasa terjadi di tempat wisata.

4. *Site of Decision Making*

Dalam proses pengambilan kebijakan sangat penting pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang sangat bersifat politis berbagai solusi yang di anggap mampu menyelesaikan masalah publik di pertaruhkan dan hanya satu solusi yang di anggap sesuai maka solusi itulah yang di pakai untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. Jika dalam suatu keputusan melibatkan banyak pihak maka relative lebih sulit di implementasikan namun kebijakan akan mudah di implementasikan jika pengambilan keputusannya terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis mengkaji bahwa letak pengambilan keputusan bukan hanya wewenang dari dinas syariat islam semata namun juga wewenang dari pemerintah daerah. Sebagai mana yang di sampaikan oleh kasi kebudayaan Bapak Usmadi

“Penerapan wisata syariat akan berjalan dengan baik jika pemerintah daerah sendiri ikut turun tangan secara langsung dalam penerapannya. Namun saat ini kami melihat pemerintah masih kurang berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata, Ini bisa dilihat dari segi aturan khusus pemerintah daerah dalam mengatur pariwisata di belum ada bahkan bagian kepariwisataan masih berada di bawah dinas pendidikan dan kebudayaan belum berdiri sendiri. Hal ini yang menyulitkan kami dalam mengembangkan pariwisata di Abdy karena masih sangat terbatas”.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh kepala dinas syariat Bapak Ubaidillah

“Dalam penerapan wisata syariat kami belum ada aturan khusus dari pemerintah daerah, kebijakan penerapan syariat islam di tempat wisata saat ini masih berdasarkan qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat serta qanun no 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan. Hal inilah yang menjadi mempersulit dinas syariat islam dalam menerapkan syariat islam di tempat wisata secara baik dan benar karena belum ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah sendiri”.

Selanjutnya juga di sampaikan oleh staf bidang pariwisata ibu

Yusnidar

“Pemerintah daerah belum serius dalam mengembangkan pariwisata di Abdya. Bahkan dinas pariwisata belum ada di Abdya masih di dibawah dinas pendidikan dan kebudayaan. Maka dari itu letak pengambilan keputusan mengenai wisata syariat selain wewenang dinas syariat islam dan bagian dari kabit kebudayaan namun juga di perlukan kebijakan dari pemerintah daerah itu sendiri”.

Selanjutnya, juga di sampaikan oleh masyarakat kak Rahma

“Kebijakan pariwisata syariat merupakan wewenang dari dinas syariat islam dan kabid pariwisata namun peran dari pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan hal ini bertujuan untuk mempercepat jalannya suatu kebijakan”.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi penerapan wisata syariat era covid-19 di Aceh Barat Daya letak pengambilan keputusan berada pada dinas syariat islam dan bagian kepariwisataan. Namun juga di butuhkan keputusan dari pemerintah daerah setempat untuk mempercepat jalannya kebijakan tersebut.

5. *Program Implementer*

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat tergantung pada pihak-pihak yang menjadi penggerak kebijakan tersebut. Pelaksana program di harapkan bisa kompeten dan kapabel. Tingkat keberhasilan program sangat

di butuhkan oleh pihak pelaksana program yang memiliki kemampuan serta dukungan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka strategi penerapan wisata syariat era covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Daya pelaksana program ialah dinas syariat islam, bagian pariwisata, anggota wilayatul hisbah serta masyarakat. Sebagaimana di sampaikan oleh kepala Wilayatul Hisbah Bapak hamdi

“Pelaksana program wisata syariah tentunya melibatkan pihak dinas syariat islam dan bidang pariwisata. Dinas syariat islam berwenang dalam mengatur penerapan wisata yang berkonsep syariat sedangkan bagian pariwisata memiliki wewenang dalam mengembangkan pariwisata. Sedangkan anggota WH selama ini bertugas pada bagian pengawasannya saja yang rutin di lakukan sehari 2 kali pengontrolan di lokasi wisata”.

Selanjutnya juga di sampaikan oleh staf bidang pariwisata Ibu

Yusnidar

“Pihak yang terlibat tentunya bidang pariwisata. Mengingat bagian kepariwisata masih berada di bawah dinas pendidikan dan kebudayaan hal ini juga menyulitkan bagi kabid pariwisata dalam melaksanakan program karena tidak sepenuhnya memiliki wewenang sendiri maka dalam hal ini bidang pariwisata juga membutuhkan peran dari pemerintah setempat supaya semakin memperhatikan wisata yang berkonsep syariat. Mengingat saat ini kita masih dalam masa pandemik covid-19 maka pemerintah saat ini masih fokus dalam penanggulangan covid-19”.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh kepala Dinas Syariat Islam

Bapak Ubaidilla

“Penerapan wisata syariat tentunya terutama memerlukan peran dari dinas syariat islam selanjutnya peran bagian pariwisata yang memiliki wewenang dalam perkembangan wisata serta juga butuh pengawasan pelaksanaannya oleh anggota WH selain itu peran yang juga

berpengaruh ialah masyarakat itu sendiri. Masyarakat sendiri juga harus sadar bahwa kawasan wisata merupakan kawasan yang masih menerapkan syariat islam dan di harapkan masyarakat juga sadar terhadap penerapan wisata syariat islam di Kabupaten Aceh Barat Daya”.

Selanjutnya juga di sampaikan oleh masyarakat yang bernama kak

Lisa

“Dalam penerapan wisata syariat tentunya pihak pelaksana pertama ialah pemerintah terkait seperti dinas syariat islam, bidang pariwisata dan anggota WH dimana mereka yang memiliki kekuasaan dalam membuat kebijakan tentang penerapan wisata syariat di tempat wisata di Aceh Barat daya. Selanjutnya juga perlu dukungan dan kesadaran masyarakat setempat”.

Berdasarkan penelitian di lapangan maka dapat di simpulkan bahwa pelaksana program Strategi penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan oleh dinas syariat islam, bidang pariwisata dan anggota wilayatul hisbah berdasarkan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Selanjutnya peran yang tidak kalah penting ialah peran masyarakat sebagai aktor pendukung dalam pelaksanaan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. *Resources Committed*

Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik jika di dukung oleh sumberdaya yang memadai. Sumberdaya yang di perlukan dalam sebuah program implementasi kebijakan meliputi sumberdaya manusia (*human resources*) dan sumber daya bukan manusia (*non human resources*) yaitu sumberdaya anggaran/dana dan sumberdaya fasilitas.

Berdasarkan wawancara dilapangan ada beberapa sumberdaya yang di butuhkan dalam penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai telah di sampaikan oleh kasi kebudayaan Bapak Usmadi

“Dalam melaksanakan suatu kebijakan tentunya di perlukan sumberdaya. Dalam penerapan wisata syariat sumberdaya yang sangat di perlukan terutama ialah anggaran atau dana. Selama ini bidang pariwisata masih kurang terhadap anggaran yang di berikan. Mengingat bidang pariwisata di Abdya masih bergabung dalam bidang pendidikan dan kebudayaan maka dari itu anggaran yang di terima sangat lah sedikit. Selanjutnya sarana yang sangat di perlukan saat ini ialah akses jalan yang baik di tempat wisata karena masih banyak tempat wisata di Abdya khususnya di kecamatan Susoh akses jalannya belum seluruhnya bagus. Bahkan, Sebagian jalan yang bagus itu bukan anggaran dari bidang pariwisata melainkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) setempat”.

Hal yang sama juga di jelaskan oleh staf pariwisata Ibu Yusnidar

“Sumberdaya yang sangat di butuhkan saat ini ialah dana. Selanjutnya di harapkan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan pariwisata misalnya bisa membentuk kelompok sadara wisata. Hal ini bertujuan agar perkembangan pariwisata menjadi semakin lebih cepat”.

Selanjutnya juga di sampaikan oleh kepala dinas syariat islam

Bapak Ubaidilla

“Sumber daya pendukung yang diperlukan terutama tempat ibadah yang nyaman dan bersih serta dilengkapi dengan tempat berwudhu yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Saat tidak semua tempat wisata khususnya wisata alam yang ada di kecamatan Susoh menyediakan tempat ibadah yang permanen bahkan ada beberapa tempat ibadah berbentuk semi permanen bahkan jauh dari kata nyaman dan bersih”.

Hal senada juga di sampaikan dari unsur masyarakat kak Ningsih

“Sumberdaya yang sangat di butuhkan dalam penerapan wisata syariat ialah sara dan prasarana yang memberikan kenyamanan pada pengunjung saat beribadah seperti musollah yang bersih serta diharapkan dekat dengan area tempat wisata. Pada masa pandemik covid-19 ini di harapkan tempat ibadah serta area wisata dijaga

dengan steril serta sarana pendukung protokol kesehatan juga tersedia dengan lengkap”.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penulis menyimpulkan bahwa sumberdaya yang di perlukan dalam strategi penerapan wisata syariat era covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Daya terutama anggaran/dana karena selama ini dana yang di berikan sangatlah minim. Kemudian sarana dan prasaran seperti musollah yang lengkap serta bersih, Lalu juga di perlukan akses jalan yang layak karena ada beberapa jalan akses ketempat wisata masih rusak. Selanjutnya juga perlu di bentuk kelompok sadar wisata yang terdiri dari kalangan masyarakat dan pemerintah yang saling kerja sama dalam mengembangkan pariwisata di Aceh Barat Daya. Kemudian dalam masa pandemic ini juga di perlu dan disediakan sumberdaya sarana pencegahan covid-19 yang lengkap serta sesuai dengan aturan protokol kesehatan.

4.3.2 Context Of Policy yang terdiri dari :

1. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved

Setiap kebijakan tentunya di perlukan unsur kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta program dari aktor yang terlibat didalamnya hal ini bertujuan untuk memperlancar jalannya proses pelaksanaan implementasi kebijakan jika tidak di perhatikan dengan baik maka besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak akan berjalan atau gagal diimplementasikan. Suatu kebijakan juga tidak akan terlepas dari pengaruh unsur kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para aktor, baik itu dari pelaksana kebijakan, pembuat kebijakan atau dari aktor luar yang

di sengaja atau tidak sengaja, Yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa strategi yang digunakan dalam penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang jelaskan oleh staf pariwisata Ibu Yusnidar

“Banyak program yang di usulkan di tahun 2021 ini seperti pembangunan musolla di tempat wisata yang lengkap dengan tempat berwudhu yang memadai, membangun wc, pondok-pondok untuk beristirahat yang lebih modern serta memiliki nilai islami serta ingin memperkenalkan wisata kuliner yang halal di lokasi tempat wisata. Karena wisatawan paling banyak berkunjung ke tempat wisata ABDYA adalah di Kecamatan Susoh. Maka pihak pariwisata ingin melakukan kolaborasi antara wisata alam dengan wisata kuliner. Tetapi program ini menjadi tertunda akibat pandemik covid-19 pengunjung pariwisata berkurang dan ditakutkan juga akan melanggar protokol kesehatan”.

Hal senada juga di sampaikan oleh kasi kebudayaan Bapak Usmedi

“Ada beberapa hal yang di usulkan untuk memperkembangkan pariwisata berkonsep syariat di kabuten Aceh Barat Daya yang sangat berpengaruh terutama tentunya para pelaku pariwisata seperti para pemilik café ada aturan yang mengatur bagaimana pembangunan pondok peristirahat bagi pengunjung yang sesuai dengan syariat. Kemudian adanya balihoe atau papan pemberitahuan tentang kawasan wisata syariat. Kemudian yang paling terpenting ialah kesadaran dari para pengunjung dan masyarakat terhadap syariat islam”.

Selanjutnya juga di sampaikan oleh kepala dinas syariat islam Bapak

Ubaidillah

“Strategi yang di lakukan oleh dinas syariat islam dalam penerapan wisata syariat ialah sosialisasi kepada pengunjung wisata untuk berpakaian yang sopan ketika berkunjung. Kemudian dinas syariat islam juga melakukan kegiatan dakwah di desa-desa yang ada di area wisata hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap syariat islam”.

Kemudian juga di sampaikan oleh kepala Wilayatul Hisbah Bapak Hamdi

“Berdasarkan qanun no 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh wilayatul Hisbah memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam. Mengenai pengawasan di tempat wisata maka anggota Wilayatul Hisbah sehari bisa dua kali pengontrolan. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan wisatawan maka akan di tindak lanjuti, hukuman yang di berikan di sesuaikan dengan pelanggaran yang di lakukan jika pelanggaran ringan maka anggota WH langsung yg menanggapi seperti memberikan teguran (nasehat mengenai nilai-nilai islam) atau melakukan sanksi sosial seperti membersihkan area wisata dll. Namun, jika pelanggaran yang di lakukan sudah tingkat tinggi maka akan di tindak lanjuti lebih serius. Dalam hal ini maka pihak WH akan bekerja sama dengan dinas syariat islam untuk memberi sanksi kepada pelaku”.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang ingin di implementasikan pemerintah dalam penerapan wisata syariat ialah pembangunan tempat istirahat (pondok) yang sesuai dengan syariat, pembangunan musollah yang nyaman, pemasangan balihoe (papan pemberitahuan) kawasan wisata syariat Serta pembentukan kelompok sadar wisata yang berasal dari kalangan masyarakat bekerja sama dengan pemerintah yang akan menjadi penggerak utama dalam perkembangan pariwisata. Sedangkan strategi yang telah dilakukan pemerintah selama ini ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang wisata syariat, melakukan kegiatan dakwa di desa-desa yang dekat dengan area wisata dan pengawasan yang di lakukan oleh anggota WH setiap sehari dua kali pengontrolan.

2. *Institution and Regime Characteristic*

Keberhasilan suatu kebijakan juga di pengaruhi oleh lingkungan dimana kebijakan tersebut di implementasikan. Di sebutkan bahwa

karakteristik lembaga yang turut berkaitan dalam membuat kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Dalam hal ini tugas dan pokok dinas atau instansi terkait dinilai sesuai atau tidak dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ada beberapa instansi pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana di sampaikan oleh kepala dinas syariat Islam Bapak Ubaidillah

“Mengenai wisata syariat sudah di sosialisasikan oleh dinas syariat Islam. Aceh yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim dan rata wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata yang ada di kecamatan Susoh tersebut beragama muslim maka secara langsung mereka telah berwisata syariah salah satunya seperti berpakaian sopan dan santu. Namun bagi wisatawan non muslim menurut pemantauan saat ini telah berpakaian sopan juga, Walaupun mereka tidak memakai penutup kepala tapi secara keseluruhan mereka sudah berpakaian sopan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan wisata syariat saat ini sudah berjalan namun belum maksimal”.

Selanjutnya juga di sampaikan oleh kasi kebudayaan Bapak Usyadi

“Berhubung di Abdiya Dinas Pariwisata belum berdiri sendiri tetapi masih bergabung dalam dinas pendidikan dan kebudayaan maka ruang lingkup kerja bidang pariwisata menjadi sangat terbatas. Disini bisa di katakan bahwa pemerintah daerah (Bupati) Kabupaten Abdiya masih kurang memperhatikan mengenai perkembangan wisata di Aceh. Tempat wisata tanpa ada campur tangan pemerintah yang kongrit juga bisa berkembang dengan sendirinya. Apalagi di tempat wisata yang ada di Kecamatan Susoh meskipun pemerintah tidak terlalu memperhatikannya namun juga masih bisa berkembang karena letaknya strategi serta mudah untuk dijangkau”.

Kemudian juga di sampaikan oleh kepala bagian wilayah hisbah

Bapak Hamdi

“Perlu komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, dinas pariwisata, bidang pariwisata serta WH dalam mengembangkan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya wisata alam seperti

di Kecamatan Susoh tersebut. Selama ini wewenang dari WH hanya melakukan pengawasan yang berpedoman pada Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat namun belum ada aturan khusus Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengatur tentang wisata syariah”.

Selanjutnya juga disampaikan oleh masyarakat kak Via

“Pemerintah masih kurang dalam perkembangan wisata syariah yang nyata terlihat saat ini ialah pengawasan yang di lakukan oleh pihak WH. Penerapan wisata syariah seharusnya harus di dukung dengan perlengkapan sarana dan prasarana umum yang di butuhkan oleh wisatawan muslim seperti musolla, Di tempat wisata Kecamatan Susoh sendiri ada beberapa area wisata yang tidak ada musolla, jika ada jaraknya sangat jauh dari area wisata. Sebagian ada juga musolla kecil yang di bangun oleh para pemilik kafe yang lumayan membantu wisatawan muslim saat hendak beribadah”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh wisatawan yang bernama

Bapak Faisal

“Kesadaran masyarakat juga perlu dalam penerapan wisata syariah bukan wisatawan saja tetapi kesadaran para pemilik café sendiri juga perlu dulu banyak café yang di hancurkan oleh anggota WH karena pondok-pondok untuk bersantai berbentuk sangat tertutup saat ini sudah berkurang, tempat bersantai lebih terbuka sehingga mengurangi kedapatan hal-hal yang terlarang ditempat wisata bahkan ada juga pemilik kafe yang membangun tempat shalat sederhana. Walaupun masih ada juga pemilik kafe yang bandel yang masih mebangun pondok yang tertutup di tempat-tempat yang sepi. Jika di ketahui oleh anggota WH maka itu aka di tindak lanjuti”.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat di simpulkan bahwa karakteristik dari pemerintah daerah dalam penerapan wisata syariah masih berkurang. Kemudian di harapkan adanya komunikasi yang baik antara dinas syariah islam, bidang pariwisata serta anggota WH dalam meningkatkan perkembangan wisata syariah serta kesadaran masyarakat juga di tingkatkan baik itu pengunjung wisata, pemilik café serta masyarakat yang tinggal di sekitar area wisata.

3. *Compliance and Responsiveness*

Kepatuhan dari kelompok sasaran dalam suatu implementasi kebijakan publik jika dilaksanakan dengan baik maka hal itu merupakan keberhasilan dari sebuah kebijakan. Para implementor diuntut untuk memiliki daya tangkap yang bisa memahami kebutuhan-kebutuhan dari kelompok sasaran supaya program yang diimplementasikan mendapatkan hasil yang baik serta mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran. Semakin tinggi daya tangkap dan semakin patuh baik itu dari sisi pelaksana atau kelompok sasaran, maka kebijakan akan semakin mudah diimplementasikan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam strategi penerapan wisata syariat Yang menjadi sasaran ialah masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh staf pariwisata Ibu Yusnidar

“Sasaran yang dituju dalam penerapan wisata syariat ialah wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan luar yang berkunjung ke tempat wisata di kabupaten Aceh Barat Daya. Penerapan wisata syariat juga bertujuan untuk meningkatkan perkembangan wisata serta memberikan kenyamanan bagi muslim yang hendak beribadah ketika berwisata”.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh kepala dinas syariat islam Bapak Ubaidilla

“Tujuan sasaran utama dalam penerapan wisata syariat ialah wisatawan, namun disamping itu penerapan wisata syariat juga bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai islam dalam kehidupan masyarakat. Sekarang masyarakat sudah lebih sopan dalam berpakaian ketika ke tempat wisata, Dan penerapan nilai-nilai islam sudah mulai diterapkan dengan baik seperti makanan yang disediakan terjamin halal, pondok-pondok yang tertutup sudah tidak ada lagi serta para pemilik kafe juga sudah menyediakan tempat untuk shalat”.

Selanjutnya juga di sampaikan oleh kepala wilayahul hisbah Bapak Hamdi

“Sasaran utama ialah wisatawan, selama di berlakukannya Qanun Aceh no 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh Anggota WH bertugas dalam melaksanakan pengawasan. Maka Pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota WH selama ini telah mengurangi kasus pelanggaran yang di temukan di tempat wisata. Tentu semuanya belum seluruhnya berjalan dengan baik namun dibandingkan dengan dulu sekarang jauh semakin baik”.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kelompok sasaran utama dalam penerapan wisata syariat ialah wisatawan. Wisata syariat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Bali, Pantai Jelbab dan Pantai Ujong Serangga. Sehingga wisata alam juga mengandung nilai-nilai islam.

4.4 Hambatan dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Tempat Wisata Era Covid-19 di Aceh Barat Daya

Berdasarkan uraian dari para informan, maka penulis menyimpulkan beberapa hambatan dalam strategi penerapan wisata syariat era covid-19 di kabupaten aceh barat daya. Sebagaimana pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Kasi kebudayaan Bapak Usmadi

“Setiap kebijakan tentu ada hambatan ketika di implementasikan, pada penerapan wisata syariat ada beberapa hambatan yang memperlambat keberhasilan implementasi tersebut seperti kurangnya anggaran. Maka dari itu perkembangan pariwisata sangat lambat, kebijakan sulit berjalan jika anggaran yang di terima sangat terbatas. kemudian Abdy belum ada dinas pariwisata masih bergabung dalam ruang lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan sehingga sumberdaya manusia yang fokus dalam bidang pariwisata juga terbatas”.

Selanjutnya juga di sampaikan oleh kepala dinas syariat islam Bapak Ubaidilla

“Selama ini penerapan wisata berkonsep syariat berpedoman pada qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan qanun no 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan. Belum ada aturan khusus dari pemerintah daerah (bupati) yang mengatur tentang wisata syariat di kabupaten Aceh Barat Daya hal ini membuat ruang gerak di bidang pariwisata menjadi terbatas”.

Berdasarkan penyampaian dari informan dapat di simpulkan bahwa hambatan dalam strategi penerapan wisata syariat era covid-19 di kabupaten aceh barat daya ialah minimnya anggaran yang di terima dari pemerintah, dinas pariwisata belum berdiri sendiri tapi masih bergabung dalam dinas pendidikan dan kebudayaan hal ini memperlambat gerak perkembangan pariwisata dan masih belum ada aturan khusus dari pemerintah daerah yang mengatur tentang pariwisata di Aceh Barat Daya. Selanjutnya, di masa pandemik ini hambatan yang ditemukan semua kegiatan wisata haru mengikuti protokol kesehatan (Prokes) namun wisatan masih kurang memperdulikannya di karena belum di sediakan fasilitas proke yang bersih serta pengunjung wisata mulai berkurang.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Strategi Penerapan Wisata Syariah era Covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Daya

Wisata syariah merupakan suatu inovasi untuk meningkatkan perkembangan pariwisata yang berkonsep syariah. Perkembangan pariwisata berkonsep syariah merupakan tren baru di Indonesia maka dari itu Majelis Indonesia Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai seharusnya kita berwisata yang sesuai dengan tuntutan syariah yang tidak keluar dari jalur ajaran Islam.

Perkembangan pariwisata bertujuan meningkatkan sumber pendapatan daerah dan sebagai sarana untuk melestarikan budaya serta kearifan lokal. Dengan melihat beragam potensi wisata yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya wisata alam yang terdapat di kecamatan Susoh. Pemerintah Daerah merupakan salah satu stakeholder yang juga turun adil dalam meningkatkan perkembangan pariwisata. Di masa pandemik covid-19 ini perkembangan pariwisata yang berkonsep syariah bisa di manfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk memulihkan perekonomian daerah serta bisa mengoptimalkan potensi yang ada tersebut untuk mensejahterakan masyarakat setempat.

Salah satu provinsi yang telah menerapkan konsep wisata syariah di Indonesia ialah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang di kenal dengan “pulau seribu mesjid” menggunakan konsep wisata syariah. Wisatawan yang berkunjung ke provinsi NTB semakin meningkat dimana pada tahun 2013 jumlah pengunjung

sebanyak 1.357.602 orang dan di tahun 2019 menjadi 1.450.830 orang. Ini menunjukkan bahwa konsep wisata syariah bisa menjadi alternatif dalam meningkatkan perkembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Barat Daya. Beberapa langkah pengembangan model wisata syariah adalah, pertama, menerapkan kebijakan yang mempermudah iklim investasi dan fasilitas penunjang wisata syariah. Kedua, pemenuhan standar berdasarkan OKI, yakni ketersediaan musalla disetiap tempat wisata, hotel dan restoran, tersedianya petunjuk arah kiblat, makanan halal, tidak ada minuman beralkohol. Prinsip wisata syariah merupakan produk yang universal karena dapat di manfaatkan semua orang. Wisatawan non-muslim juga bisa menikmati wisata syariat tersebut sehingga perkembangannya semakin pesat. Perkembangan pariwisata syariah akan semakin cepat jika fasilitas pendukungnya terpenuhi dengan baik dan sesuai standar ketentuan syariah. (Dewa Gde Satya Widiaduta, 2015)

Untuk mewujudkan strategi pengembangan pariwisata syariah pada wisata alam di pantai Bali, pantai Jelbab dan pantai Ujong Serangga di Kecamatan Susoh. Maka perlu dilakukan beberapa langkah, pertama ialah mewujudkan visi misi pemerintah Daerah (Bupati) Aceh Barat Daya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan tatanan kehidupan masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan syariah islam . Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di Dinas Syariah Islam dan bagian pariwisata serta wawancara dengan para pengunjung wisata pantai Bali, Pantai Jelbab dan Pantai Ujong Serangga ada beberapa poin penting yang menjadi pokok pembahasan

Pertama, Mengembangkan pariwisata Pantai Bali. Pantai Jelbab dan pantai Ujong Serangga Menjadi pariwisata Syariah, strategi yang perlu di lakukan adalah

merealisasikan nilai-nilai islam di tempat-tempat wisata dengan menyediakan fasilitas ibadah yang lengkap serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang hendak beribadah di tempat wisata. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya bersama dengan Dinas Syariat islam serta bagian kepariwisataan selaku pembuat kebijakan harus berkolaborasi dengan baik dalam meningkatkan perkembangan pariwisata berkonsep syariat. Serta perlu dilakukan sosialisasi tentang pariwisata syariat pada masyarakat.

Masyarakat umumnya belum paham betul bagaimana yang di maksud dengan pariwisata syariat. Mereka masih menganggap bahwa pariwisata syariat itu seperti berziarah ke makan-makan para ulama, mesjid dan tanah suci. Dengan dilakukannya sosialisasi dari pemerintah di harapkan masyarakat setempat bisa memahami dan mendukung perkembangan pariwisata syariat serta mengetahui bahwa pada wisata alam juga perlu menerapkan syariat islam.

Kedua, dimasa covid-19 pemerintah juga perlu memperhatikan penyediaan sarana protokol kesehatan yang lengkap yang sesuai dengan anjuran *World Health Organization* (WHO) di tempat wisata. Berhubung tempat wisata di Kecamatan Susoh di buka di masa pandemik maka pelaksanaan protokol kesehatan oleh pengunjung perlu di perhatikan sehingga wisatawan bisa berwisata dengan nyaman dan aman tanpa menyebabkan penambahan korban covid-19.

Oleh karena itu, diharapkan kepada setiap instansi pemerintah yang terlibat dalam pengembangan pariwisata berkonsep syariat untuk senantiasa bekerjasama dengan baik untuk memajukan pariwisata yang ada di Kecamatan

Susoh hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat serta bisa meningkatkan devisa daerah.



Gambar5 Isuasana Tempat Wisata di Kecamatan Aceh Barat Daya

5.2 Indikator strategi penerapan wisata syariat era covid-19 di kabupaten Aceh Barat Daya

5.2.1 Content of Policy yang terdiri dari :

1. *Interest Affected*

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam strategi penerapan wisata syariat era covid-19 ialah dinas syariat islam sebagai pihak yang berwenang dalam penegakan syariat islam kemudian pihak bidang pariwisata sebagai pihak yang berwenang dalam pengembangan pariwisata selanjutnya pihak yang sangat berpengaruh ialah pemerintah daerah dimana merekalah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Aceh Barat Daya serta yang terakhir ialah

masyarakat/wisatawan yang berkunjung, merekalah pihak yang mengharapkan tersedianya prasarana wisatawan yang memadai guna untuk memberikan kenyamanan pada wisatawan ketika hendak beribadah di tempat wisata. Maka dalam penerapan wisata syariat sangat banyak pihak yang mempengaruhi sehingga menyebabkan kebijakan tersebut sulit dijalankan. Terkecuali pemerintah daerah mengusulkan untuk membentuk dinas pariwisata, sehingga implementasi wisata syariat menjadi wewenang penuh dinas pariwisata maka akan meminimalisir pihak yang berpengaruh dalam strategi penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. *Type of Benefit*

Berdasarkan hasil penelitian, maka manfaat dari strategi penerapan wisata syariat di kabupaten aceh barat daya ialah:

- 1) Tegaknya syariat islam yang baik dan benar di tempat wisata di kabupaten Aceh Barat Daya
- 2) Pantai Bali, Pantai Jelbab dan Pantai Ujong Serangga merupakan ekowisata yang sangat ramai di kunjungi wisatawan maka dengan diterapkan syariat bisa memajukan laju perkembangan pariwisata sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
- 3) Memberikan kenyamanan pada wisatawan muslim ketika hendak beribadah di tempat wisata.
- 4) Penerapan wisata syariat jika benar-benar di implementasikan maka akan menjadi ajang promosi berwisata dengan konsep

baru sehingga bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan luar untuk berkunjung ke Kabupaten Aceh Barat Daya.

- 5) Menghapus spekulasi bahwa tempat wisata adalah tempat yang bebas, terhindari dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama yang selama ini sering ditemukan di tempat wisata.

Penulis mengkaji bahwa manfaat tersebut akan dirasakan oleh masyarakat jika penerapan wisata syariat benar-benar di terapkan. Namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan saat ini perkembangan wisata masih wacana pemerintah ke depan belum seluruhnya di implementasikan dengan baik dan benar baik.

3. *Extent of Change Envision*

Derajat perubahan yang ingin di capai dalam penerapan wisata syariat ialah mewujudkan pariwisata berbasis syariat dengan melestarikan budaya lokal serta menjunjung tinggi nilai- nilai islam sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan hasil analisis perubahan yang terjadi saat ini ialah wisatawan yang berkunjung sudah berbusana sopan bahkan wisatawan non muslim juga berpakaian sopan hanya saja membedakan mereka tidak memakai penutup kepala. Selanjutnya para pemilik kafe yang ada di pantai Bali, pantai Jelbab dan pantai Ujong Serangga hanya membuka kafe dari siang sampai sore saja pada malam hari sudah mulai di tutup hal itu bertujuan agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan syariat islam.



Gambar 5 Busana Wisatawan saat Berkunjung ke Tempat Wisata Kecamatan Susoh

4. *Site of Decision Making*

Letak pengambilan keputusan pada strategi penerapan wisata syariat tentunya ada pada dinas syariat islam sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur pelaksanaan syariat islam selanjutnya ialah bidang pariwisata yang berwenang untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Aceh Barat Daya disini ada dua pihak yang akan terlibat dalam proses mengimplementasikan kebijakan tersebut maka dari itu proses kebijakan tersebut berjalan sangat lambat. Penulis menyimpulkan bahwa jika dinas syariat islam serta bidang pariwisata bisa bekerja sama dengan baik dan masing-masing instansi mengetahui keputusan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pariwisata yang berbasis syariat maka kebijakan itu akan jauh lebih mudah untuk di implementasikan.

5. *Program Implementer*

Pelaksanaan dalam strategi penerapan wisata syariat ini di sajikan dalam table berikut ini:

Tabel 5 1

Program Wisata Syariat Aceh Barat Daya

No	Kegiatan	Pelaksana
1	Penyusunan program pelaksanaan syariat islam	Dinas syariat islam, yang di koordinator oleh bidang dakwah
2	Pengembangan dan peningkatan pariwisata	Tim teknis bagian dari bidang pariwisata
3	Pengawasan dalam pelaksanaan syariat islam	Dinas syariat islam bersama dengan anggota WH

Sumber: Hasil penelitian diolah Juli 2021

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan program kegiatan yang selama ini dilakukan dalam penerapan syariat islam ialah kegiatan dakwah yang di laksanakan di desa-desa yang dekat dengan area tempat wisata tujuannya ialah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat setempat mengenai syariat islam dan mengajak masyarakat setempat untuk mendukung pelaksanaan syariat islam di tempat wisata

Kemudian bidang pariwisata juga melakukan promosi wisata halal yang di laksanakan di pantai Bali, pantai Jelbab dan Pantai Ujong Serangga kegiatan ini di lakukan bersama dengan duta wisata Aceh Barat Daya sebagai ajang mempromosikan kearifan lokal pariwisata alam Aceh Barat Daya.

Anggota WH telah terbiasa dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariat islam. Hanya saja masih perlu komunikasi yang baik dalam pelaksanaan program kegiatan pariwisata di antara instansi yang terkait. Serta masing-masing instansi di harap kanmampu memahami tupoksi

mereka dengan baik sehingga dapat menjamin terlaksanakannya kegiatan dengan baik.

6. *Resources Committed*

Dilihat dari sumberdaya di dinas syariat islam Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk sumber daya manusia (*human resources*) pada tahun 2021 berjumlah 34 orang yang terdiri atas 23 PNS dan 11 tenaga honorer. Sedangkan bagian pengawasan yang dilakukan oleh anggota WH berjumlah 15 orang. Ketika melakukan pengawasan di lokasi wisata mereka turun sekitar 10 orang,

Selanjutnya untuk sumberdaya bukan manusia (*non-human resources*), dengan sumberdaya anggaran yang ada dalam strategi penerapan wisata syariat era covid-19 agar terimplementasikan dengan baik. Namun adanya keterbatasan anggaran mempengaruhi kecepatan laju pembangunan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan untuk sumberdaya fasilitas, perlu di perhatikan kembali supaya lebih lengkap dan memadai serta bisa memberikan bagi wisatawan ketika berkunjung ke tempat wisata dan dimasa covid-19 ini sarana protokol kesehatan juga perlu di perhatikan serta disediakan dengan lengkap supaya wisatawan bisa berwisata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan baik dan benar.

5.2.2 Context of Policy yang terdiri dari :

1. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*

Ada beberapa strategi yang di rencanakan untuk ke depan oleh bidang pariwisata terkait untuk memajukan pariwisata alam di Kecamatan Susoh yaitu:

- 1) Membangun sarana ibadah yang lengkap, bersih dan nyaman serta sarana pendukung lainnya.
- 2) Membentuk kelompok sadar wisata yang peduli terhadap perkembangan wisata.
- 3) Memperkenalkan wisata kuliner yang halal serta sehat

Dari pihak WH sendiri strategi yang di gunakan ialah pengawasan, jika di temukan pelanggaran syariat di lokasi maka diberikan sanksi bisa berupa teguran, bakti sosial dll. Sedangkan dari dinas syariat islam strategi yang di gunakan ialah melakukan kegiatan dakwah di desa-desa yang dekat dengan area wisata di kecamatan Susoh hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai syariat kepada masyarakat serta mensosialisasikan wisata syariat.

Strategi ini akan berjalan baik jika sarana dan prasarana benar-benar sudah di sediakan dengan lengkap dan baik serta anggaran yang diperlukan cukup. Serta perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah serta instansi terkait dalam meningkatkan pariwisata di Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. *Institution and Regime Characteristic*

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa para instansi yang terlibat dalam peningkatan pariwisata berkonsep syariat sudah sangat serius dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi. Namun penulis melihat perlu adanya konsep yang lebih jelas dan terarah mengenai wisata syariat tersebut serta perlu komunikasi yang lebih baik dari masing-masing instansi untuk bekerja sama yang lebih baik lagi serta di harapkan perintah daerah mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan wisata syariat.

3. *Compliance and Responsiveness*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam penerapan wisata syariat sangat baik. Wisatawan yang berkunjung ke pantai Bali, pantai Jelbab Dan pantai Ujong serangga mayoritas berpakaian sopan serta jam berkunjung dibatasi hanya sampai sore saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala WH kasus-kasus yang melanggar syariat islam saat ini juga masih terjadi. Dimasa pandemi covid-19 terdapat sekitar 30 kasus data pembinaan wisatawan yang mendapatkan teguran dari anggota WH karena melakukan pelanggaran syariat tingkatan ringan seperti ikhtilat (berdua-duaan ditempat sepi) dan berpakaian tidak sopan. Namun saat ini para pemilik kafe sudah mulai membangun pondok-pondok berbentuk terbuka sehingga terasa aman dari hal-hal yang melanggar syariat. Sehingga kasus-kasus pelanggaran syariat tersebut bisa semakin berkurang.

Instansi pemerintah juga sangat mendukung terhadap pelaksanaan wisata syariat ini bisa dilihat dari upaya yang di lakukan seperti pengawasan dua kali dalam sehari, sosialisasi wisata syariat serta mempromosikan wisata syariat kepada wisatawan lokal dan wisatawan luar.



Gambar5 3 Pengawasan dan Pembinaan yang Di Lakukan oleh Anggota WH

5.3 Hambatan dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Tempat Wisata Era Covid-19 di Aceh Barat Daya

Dalam strategi penerapan wisata syariat era covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Daya, ada beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya:

- a. Masih kurangnya anggaran yang dibutuhkan dalam mengembangkan wisata syariat. Serta sarana dan prasarana pendukung wisata syariat belum memadai.
- b. Belum ada aturan khusus yang mengatur wisata syariat di kabupaten Aceh Barat Daya.
- c. Tidak ada dinas pariwisata di kabupaten Aceh Barat Daya namun masih bergabung dalam dinas pendidikan dan kebudayaan sehingga sumber daya manusia yang fokus dalam bidang pariwisata menjadi terbatas.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Keberhasilan strategi penerapan wisata syariat era covid-19 terdiri dua bagian yakni secara *Content of Policy* dan *Context of Policy*

A. *Content of Policy* dalam strategi penerapan wisata syariat era covid-19 di Pantai Bali, Pantai Jelbab dan Pantai Ujong Serangga adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang lengkap di area wisata dan fasilitas yang sudah tersedia perlu adanya pengawasan dan perawatan fasilitas agar memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang. Serta perlu adanya petugas kebersihan di lokasi wisata untuk menjaga pantai agar tetap nyaman.
2. Komunikasi yang baik antar instansi pemerintah yang berwenang dalam menerapkan unsur syariat islam di Pantai Bali, Pantai Jelbab dan Pantai Ujong Serangga.
3. Pembentukan kelompok “sadar wisata” yang di landasi stackholder antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan wisata yang berbasis syariat islam di Pantai Bali, Pantai Jelbab dan Pantai Ujong Serangga.
4. Pemerintah terus berupaya melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pariwisata syariat dan di harapkan masyarakat setempat ikut berperan aktif dalam

mempromosikan dan menjaga pariwisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. *Context of policy* dalam pengembangan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya

1. Pemerintah daerah mendukung perkembangan pariwisata yang berbasis syariat serta adanya kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pengembangan struktur birokrasi pemerintah daerah yakni Dinas Pariwisata secara inovasi dalam mengelola wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Kesadaran masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan menjaga fasilitas yang tersedia dengan baik di area wisata serta mendukung penuh strategi pemerintah dalam menerapkan unsur-unsur syariat di tempat wisata yang ada di Aceh Barat Daya.

C. Hambatan dalam strategi penerapan wisata syariat era covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Daya ialah minimnya anggaran yang di sediakan untuk mengelola pariwisata di kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya struktur birokrasi bidang pariwisata masih dalam instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum ada Dinas Pariwisata di kabupaten Aceh Barat Daya. Serta belum ada aturan khusus yang mengatur pariwisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Serta pada masa covid-19 wisatawan masih kurang mematuhi protokol kesehatan (prokes)

serta fasilitas prokes masih kurang. Selanjutnya akibat pandemik program untuk perkembangan pariwisata menjadi tertunda.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, adapun saran yang dapat penulis ajukan dalam strategi penerapan wisata syariat era covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah dan Dinas Syariat Islam untuk memperjelas tugas dan fungsi WH dalam mengontrol penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Tersedianya sumberdaya yang memadai baik itu sumberdaya manusia (*human resources*) yang berkopeten dalam pengembangan wisata syariat dan sumber daya non manusia (*non-human resources*) yaitu anggaran yang cukup serta fasilitas yang lengkap dalam mengimplementasikan penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah membuat aturan yang mengatur bagaimana prosedur ketika berwisata. Serta aturan tersebut disajikan pada papan pemberitahuan sehingga wisatawan dan pemilik kafe bisa melihat bagaimana prosedur yang benar di tempat wisata yang sesuai dengan aturan syariat.
4. Masyarakat sekitar ikut berpartisipasi dalam mengembangkan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya yakni menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman serta ikut mengontrol wisatawan yang berkunjung supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar unsur-unsur syariat.

5. Penelitian selanjutnya di harapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan strategi penerapan wisata syariat di Indonesia dan menyertakan variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Emzir. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik " Paduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial "*. Bandung: Alfabeta.
- Waman, A. M. (2012). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Bahri, S. (2013). Konsep Implementasi Syari'at Islam di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 60, Th. XV (Agustus, 2013)*, 313-337.
- Iskandar. (2018). Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Serambi Akademica, Volume VI, No. 1, Mei 2018*, 6, 78-86.
- Lalu Adi Permadi, S., Permadi, L., Darwini, S., & Retnowati, W. (2018). Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana di Kembangkannya Wisata Syariah (*Halal Tourism*) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018*, 34-53.

Kebijakan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DS-MUI/IX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 07 tahun 2014 Tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam

Qanun No 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Artikel Online

Badan Pusat Statistik (2017, Juni 2). *Bps Aceh Barat Daya*. Retrieved Agustus 22,
2021, from BPS Aceh Barat Daya: <http://acehbaratdayakab.bps.go.id>

Widiaduta, D. G. (2015, Juni 1). *Tentang Mengembangkan Model Wisata Syariah*.
Retrieved Agustus 1, 2021, from Mengembangkan Model Wisata Syariah:
<http://www.uc.ac.id/library/mengembangkan-model-wisata-syariah-bisnis-indonesia/>

Lampiran 1. PEDOAMAN WAWANCARA

Strategi Penerapan Wisata Syariah Era Covid-19 di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kepala Dinas Syariah Islam

1. Apakah pariwisata di Aceh Barat Daya sudah menerapkan syariah islam?
2. Apa tujuan di terapkan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
3. Apakah dinas syariah islam mendukung penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
4. Bagaimana sikap dinas syariah islam dalam menjalankan penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
5. Apakah penerapan wisata syariah bisa mengembangkan pariwisata di Aceh Barat Daya?
6. Apa manfaat penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
7. Apakah target yang ingin di capai dalam penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
8. Apa saja program yang di usulkan untuk menjalankan penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
9. Fasilitas apa saja yang di perlukan untuk menerapkan syariah islam di tempat wisata di Aceh Barat Daya?
10. Apakah pemerintah daerah mendukung penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
11. Apakah ketersediaan fasilitas /sarana prasarana dalam menerapkan wisata syariah Di Aceh Barat Daya sudah sesuai dengan yang di butuhkan?
12. Apakah masyarakat mendukung dalam penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
13. Apakah lingkungan sekitar mendukung dalam penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
14. Apakah wisatawan yang datang patuh terhadap penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
15. Apakah program kedepan dalam mengembangkan wisata syariah
16. Apakah program pengembangan wisata syariah telah di susun dengan baik serta sesuai dengan tujuan visi misi pemerintah?

Kepala Bidang Pariwisata

1. Apakah pariwisata di Aceh Barat Daya sudah menerapkan syariah islam?
2. Apa tujuan di terapkan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
3. Apakah bidang pariwisata mendukung penerapan wisata syariah Aceh Barat Daya?
4. Bagaimana sikap bidang pariwisata dalam menjalankan penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?

5. Apakah penerapan wisata syariah bisa mengembangkan pariwisata di Aceh Barat Daya?
6. Apa manfaat penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
7. Apakah target yang ingin di capai dalam penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
8. Apa saja program yang di usulkan untuk menjalan penerapan wisata syariah Aceh Barat Daya?
9. Apakah tersedia anggaran yang cukup dalam menerapkan wisata syariah Aceh Barat Daya?
10. Fasilitas apa saja yang di perlukan untuk menerapkan syariah islam di tempat wisata di Aceh Barat Daya?
11. Apakah pemerintah daerah mendukung penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
12. Apakah ketersediaan fasilitas /sarana prasarana dalam menerapkan wisata syariah di Aceh Barat Daya sudah memadai?
13. Apakah masyarakat mendukung dalam penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
14. Bagaimana bidang pariwisata dalam menerapkan syariah islam di tempat wisata di Aceh Barat Daya?
15. Apakah lingkungan sekitar mendukung dalam penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
16. Apakah wisatawan yang datang patuh terhadap penerapan wisata syariah Aceh Barat Daya?
17. Apakah program yang di usulkan dalam penerapan wisata syariah di Kabupaten Aceh Barat Daya?
18. Apakah program penerapan wisata syariah telah di susun dengan jelas serta sesuai dengan tujuan visi misi pemerintah daerah?

Kepala wilayahul hisbah (wh)

1. Apakah pariwisata di Aceh Barat Daya sudah menerapkan syariah islam?
2. Apa tujuan di terapkan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
3. Apa manfaat penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
4. Apakah masyarakat mendukung dalam penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
5. Apakah lingkungan sekitar mendukung dalam penerapan wisata syariah di
6. Apakah wisatawan yang datang patuh terhadap penerapan wisata syariah di Aceh Barat Daya?
7. Bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan anggota Wilayahul Hisbah (WH) dalam penerapan wisata syariah di Kabupaten Aceh Barat Daya?
8. Dalam sehari berapa kali anggota WH melakukan pengawasan di tempat wisata?

9. Bagaimana tindakan yang di berikan kepada wisatawan yang melakukan pelanggaran di tempat wisata?
10. Apakah saat ini kasus pelanggaran sudah berkurang?

Duta Pariwisata Aceh Barat Daya

1. Apakah di Kabupaten Aceh Barat daya telah menerapkan wisata syariat
2. Apakah ma nfaat penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat daya?
3. Siapa saja pihak yang berpengaruh dalam penerapan wisata syariat di Kabuupaten aceh Barat Daya?
4. Bagaimana perkembangan wisata di masa pandemik?
5. Apakah pemerintah ada membuat program mengenai wisata syariat?
6. Apakah pemerintah mendukung mengenai penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya?
7. Apakah anda setuju mengenai penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh barat Daya?
8. Apa sarana dan prasarana di tempat wisata telah memadai unsur syariat?

Masyarakat/ Wisatawan

1. Apakah di Kabupaten Aceh Barat Daya telah menerapkan wisata syariat
2. Apakah manfaat penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat daya?
3. Siapa saja pihak yang berpengaruh dalam penerapan wisata syariat di Kabuupaten Aceh Barat Daya?
4. Bagaimana perkembangan wisata di masa pandemik?
5. Apakah pemerintah ada membuat program mengenai wisata syariat?
6. Apakah pemerintah mendukung mengenai penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya?
7. Apakah anda setuju mengenai penerapan wisata syariat di Kabupaten Aceh Barat Daya?
8. Apa sarana dan prasarana di tempat wisata telah memadai unsur syariat?

Lampiran 1, Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Bapak Ubaidillah
(Kepala Dinas Syariat Islam)



Wawancara Bersama Bapak Hamdi
(Kepala Satpol PP dan WH)



Wawancara Bersama Ibu Yusnidar
(Staf Bidang Pariwisata)



**Wawancara Bersama Bapak Usmadi
(Kasi Kebudayaan)**



**Wawancara Bersama Kak Rahma
(Masyarakat/Wisatawan)**



**Wawancara Bersama Bapak Kamal
(Masyarakat/Wisatawan)**



Wawancara Bersama Dengan Kak Via Dan Kak Lisa
(Masyarakat/Wisatawan)



Wawancara Bersama Kak Noni
(Masyarakat/Wisatawan)



Wawancara Bersama Kak Ningsih
(Masyarakat/Wisatawan)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : 580/UN59.5/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

ATAS NAMA MASRIFA NIM 1705905010076

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA MASRIFA NIM 1705905010076 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

- KESATU : Menunjuk Nellis mardhiah, M.Sc sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Masrifa NIM 1705905010076 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 16 November 2020

An. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK



Basri

NIP 196307131991021002

busan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ديناس شريعة إسلام دان فنديكان دايه

Jln Meulaboh T.Tuan Komplek Masjid Agung Baitul Ghafur Seunaloh, Blangpidie-Abdya Kode Pos 23764

BLANGPIDIE

Nomor : 423.4/246/2021

Lamp :-

Hal : Keterangan Penelitian

Blangpidie, 3 Agustus 2021 M

24 Dzulhijjah 1442 H

Kepada Yth,
Saudara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
Kab. Aceh Barat
Di-
Meulaboh

Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Masrifa
Agama : Islam
Alamat : Desa Rumoh Panyang, Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

Benar telah menyelesaikan penelitian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Kab. Aceh Barat Daya untuk memenuhi sebagai persyaratan membuat karangan ilmiah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan seperlunya,

KEPALA DINAS SYARI'AT ISLAM
DAN PENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA


UBAIDH LAH, S. Ag
Pembina Tk. I Nip. 19670315 200212 1 002

Lampiran 6. Biodata penulis

BIODATA

Nama : Masrifa
Nim : 1705905010076
Tempat/ Tanggal Lahir : Krueng Batee, 27 Juni 1997
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Rumoh Panyang, Kec. Kuala bate, Kab, Aceh Barat Daya

Nama Orang Tua/Wali

Ayah : Rahimi
Ibu : Zahara
Alamat Orang Tua : Rumoh Panyang, Kec. Kuala bate, Kab, Aceh Barat Daya

Pendidikan Yang Telah Tempuh

(2003-2009) : SD Negeri 3 Kuala Batee
(2009-2012) : SMP Negeri 1 Kuala Batee
(2012-2015) : SMA Negeri 1 Kula Batee